

**KEDUDUKAN PARALEGAL DALAM SISTEM
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH:

APRISKI WIJAYA
NIM. 16111150012

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2019 M/ 1441 H**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Apriski Wijaya, NIM. 1611150012 dengan judul

"(Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Paralegal dalam Sistem Penegakan

Hukum Di Indonesia)", Program studi Hukum Tata Negara jurusan Syariah Telah

diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II.

Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah

Skripsi fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu 25 Oktober 2019 M.

28 Rabiul Awal, 1441 H.

Pembimbing II

Pembimbing I

**Fauzan, S.Ag., MH.
NIP.197707252002121003**

**Dr. Imam Mahdi, SH., MH.
NIP.196503071989031005**





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Apriski Wijaya NIM : 1611150012 yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Paralegal Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, Telah diuji dan dipertahankan didepan tim sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Januari 2020

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam Ilmu Hukum, Ade Kosasih SH, MH

Bengkulu, 21, Januari, 2020 M,
26, Jumadil Awal, 1441H.

Dekan

Dr. Imam Mahdi, SH, MH,
NIP.196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

KETUA

SEKRETARIS

Dr. Imam Mahdi, SH, MH,
NIP.196503071989031005

Fauzan, S.Ag., MH,
NIP.197707252002121003

Penguji I

Penguji II

Masril, SH, MH
NIP. 193906261994031001

Ade Kosasih, SH, MH
NIP. 198203182010011012

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Paralegal Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia” adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 25 November 2019 M.
23 Rabiul Awal 1441 H.



ahasiswa yang Menyatakan


Priski Wijaya
NIM. 1611150012

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- *Hasbunallah wanikmal wakil: Cukuplah Allah (Menjadi Penolong) Bagi Kami dan Dia Sebaik-Baik Pelindung.(Q.S ALI IMRAN:173)*
- *Jangan Takut,! Di Semesta ini Hanya Kehendak Tuhan Yang Tak Bisa Kau Sesuaikan dengan Keinginanmu.*

Persembahan

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- ✚ *Umak dan Bak Tercinta Yang Telah Memberikan Segala Usaha dan Do'a nya Untuk Kesuksesanku.*
- ✚ *My Lovely Wawak Yang Telah mendoakan serta Bersedia Menampung dan Menanggung Hidupku selama Kuliah.*
- ✚ *Kepada Bakwo Gani (Wo Puput) Yang selalu bersedia membantu dan mendukung Kesuksesanku.*
- ✚ *Keponakan om kie Tersayang (Ayuk Poppy, Kak Zaim, dan Adek Zakkiya dan Mbak Della, Adex Qilla dan Mbak Chintia serta cucu nek ki "Qhinan" Yang Selalu Menjadi Obat Kesedihan dan Mewarnai Hari-hari ku dengan Tawa.*
- ✚ *Saudari-Saudariku Tersayang (Ayuk Ema, Ayuk Feri(Iyut), Ayuk Ria, Ayuk Dian dan Kak David) Yang Selalu Mendukung dan Mendo'akan Kesuksesanku.*
- ✚ *Saudara Sepupu Terbaikku (Kak Eef, Kak Agus, Ayuk Unik dan Ayuk Rose, Jhony, dan Bella) Yang selalu mendukung dan Memotivasi Untuk Kesuksesanku.*
- ✚ *Kepada Seluruh Keluarga Besar, Baik di Lahat, Di Bengkulu dan dimanapun Berada Yang Selalu mendukung dan Mendo'akan kesuksesanku.*
- ✚ *Guru, Mentor, Inspirasi, Sahabat, Saudari Sekaligus Wanita Terhebat bagiku (Sri Reski Apriani) yang selalu mendukung dan Memotivasi untuk Kesuksesanku.*

- ✚ *Kepada Sahabat sekaligus saudariku (Sri Reska Apriana) Yang selalu memotivasi dan mendukungku.*
- ✚ *Pika Anggraini yang telah membantu, menginspirasi, mengingatkan dalam kebaikan dan memberi semangat untuk kesuksesanku*
- ✚ *Kepada Sahabat Sekaligus Saudari Ku Tersayang (Ariska Fuspita Sari dan Vera Mashinta) Yang Nubb Yang menjadi teman menghabiskan hari-hariku dibengkulu.*
- ✚ *Kepada Sahabat Karib sekaligus saudara club Teman Seperjuangan Team Kocak Paling Aku sayangi (Nurina Tia Gita, Arif Setiawan, Debi Saputra dan Egho Sudarman) yang Dengan Tulus Menerima Segala Kekurangan dan Tetap Ada di segala situasi Ku.*
- ✚ *Aan Sution, Sahabat Karib, Saudaraku sekaligus Teman Berjuang yang selalu Membantu dan selalu ada disetiap Keadaanku.*
- ✚ *Kepada Sudara sekaligus adik (Faizzurrahman K. Ainusyamsi) Bocah Nubb yang selalu membantu dan menjadi teman dikalah Galau dang.*
- ✚ *Teman-Teman Kelas HTN A (Internasional) Angkatan 2016 yang menjadi teman berjuang yang aku Sayangi.*
- ✚ *Sahabat sekaligus saudaraku di dusun yang aku sayagi (Ari apriliansyah) dan Semuanya.*
- ✚ *Semua Teman-Teman Seperjuangan ku yang lain yang aku sayangi*
- ✚ *Almamater yang Telah Menempahku Menjadi Pribadi “BE SMART”*

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Paralegal Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia Oleh: Apriski Wijaya Nim:1611150012.

Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi, SH, MH dan Pembimbing II: Fauzan, S.Ag, MH

Skripsi ini adalah hasil penelitian normatif dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Paralegal Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana kedudukan hukum Paralegal dalam sistem hukum di Indonesia dan Bagaimana Sistem pemberian bantuan hukum oleh paralegal dalam Sistem penegakan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggambarkan secara sistematis mengenai kedudukan paralegal dalam sistem hukum di Indonesia dan kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui kedudukan hukum dan sistem pemberian bantuan hukum oleh paralegal dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai kedudukan Paralegal sebenarnya sudah disebutkan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun secara khusus dan terperinci baru diatur dan baru memiliki legitimasi formal setelah diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 01 Tahun 2014 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Kedudukan paralegal dalam sistem Penegakan hukum di Indonesia bukanlah sebuah profesi hukum, melainkan kesukarelawanan untuk memberikan bantuan hukum oleh seseorang yang telah dilatih dan direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Sistem pemberian bantuan hukum oleh Paralegal lebih kepada pendampingan serta dalam pelaksanaan tugas pemberian bantuan hukum Paralegal harus senantiasa diawasi dan didampingi oleh Pemberi Bantuan hukum yaitu LBH/Advokat Profesional. Cikal bakal Paralegal dalam islam dapat dilihat pada cikal bakal adanya advokat dalam Islam yang dapat ditelusuri lewat praktek *al-wakâlah* yang sudah berkembang seiring dengan datangnya Islam.

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis, Kedudukan Paralegal, Pemberian Bantuan Hukum*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Paralegal dalam sistem penegakan hukum di Indonesia”.

Salawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,M.H. Sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH, M.H. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Yusmita, M.Ag Sebagai Ketua Jurusan syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Ade Kosasih, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Dra. Elyawati selaku Kasubag Akademik Fakultas syariah IAIN Bengkulu

6. Wery Gusmansyah,.S.H.I.,M.H. Selaku Dosen pembimbing akademik Penulis yang telah memeberikan dukungan, semangat dan motivasi.
7. Dr. Imam Mahdi, SH, M.H Sebagai Pembimbing I yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Fauzan,.S.Ag.,M.H. Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
9. Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta yang selalu mendo“akan untuk kesuksesanku.
10. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
11. Staf dan Karyawan fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu terkhusus ibu Dra. yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
12. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 25 November 2019
Penyusun

Apriski Wijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Kegunaan Teoritis	7
2. Kegunaan Praktis	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Pemikiran	9
1. Sistem Penegakan Hukum Indonesia	9
2. Kedudukan Paralegal	11
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sumber Bahan Hukum	13
3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN TEORI	20
A. Teori Sistem Hukum	20
1. Sistem Hukum <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i>	22
2. Sistem Hukum Nasional	25
B. Teori Penegakan Hukum	35
1. Pengertian Penegakan Hukum	35
2. Faktor dan Konsep Penegakan Hukum	38
3. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum dalam Islam	41
4. Fungsi Peradilan dalam Penegakan Hukum	44
C. Teori Bantuan Hukum	47

1. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia.....	47
2. Pengertian Bantuan Hukum.....	52
3. Konsep Bantuan Hukum.....	54
4. Jenis Bantuan Hukum.....	58
5. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum.....	61
6. Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam.....	63
BAB III TINJAUAN UMUM KEDUDUKAN HUKUM PARALEGAL.....	67
A. Definisi Paralegal.....	67
B. Eksistensi Paralegal.....	72
C. Kedudukan Hukum Paralegal.....	79
1. Sebelum Berlakunya Permenkumham No.01 Tahun 2018.....	79
2. Berdasarkan Permenkumham No. 01 Tahun 2018.....	87
D. Paralegal Dalam Hukum Islam.....	94
1. Urgensi Keberadaan Paralegal Berdasarkan Perspektif Agama Islam....	94
2. Paralegal sebagai pemberi Bantuan Hukum dalam Ajaran Islam.....	98
BAB IV PARALEGAL DALAM SISTEM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ..	102
A. Pemberian Bantuan Hukum Paralegal.....	102
B. Ruang Lingkup Bantuan Hukum Paralegal.....	106
C. Aspek Pemberian Bantuan Hukum Paralegal.....	113
1. <i>Pro Bono</i> dan <i>Legal aid</i>	113
2. <i>Legal aid</i> Oleh LBH, Organisasi Masyarakat dan Paralegal.....	114
D. Sistem dan Panduan Pemberian Bantuan Hukum Paralegal.....	116
1. Kelebihan Paralegal dibanding Penegak Hukum Lainnya.....	116
2. Pemberdayaan Fungsi Pemberian Bantuan Hukum Paralegal.....	117
E. Prinsip Kerja Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.....	118
1. Prinsip Kerja Paralegal.....	118
2. Sikap Dasar Paralegal.....	118
F. Kode Etik Paralegal.....	119
1. Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Paralegal.....	119
2. Etika dalam Hubungan Dengan Masyarakat.....	119
3. Etika Hubungan Dengan Kekuasaan Kehakiman.....	121
4. Etika Hubungan Dengan Teman Sejawat.....	121
5. Hubungan Paralegal dengan Advokat dan OBH.....	121
G. Evaluasi dan Pertanggungjawaban Kerja Paralegal.....	122
H. Kasus-Kasus Hukum Yang Menjadi Fokus Paralegal.....	125
1. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.....	126
2. Kasus Perdagangan Orang.....	127

3. Kasus Kekerasan Terhadap Anak.....	128
4. Kasus Yang Berhubungan Dengan Advokasi Kebijakan Pemerintah...	130
BAB V PENUTUP.....	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN.....	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan bagian dari sistem penegakan hukum nasional dan merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun praktiknya terasa sulit, terdapat kontradiksi antara undang-undang nomor 11 Tahun 2016 dengan undang-undang nomor. 18 Tahun 2003. Dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2016 kewajiban untuk memberikan bantuan hukum terletak pada organisasi bantuan hukum(OBH) yang telah terakreditasi, bukan Advokat sebagai individu sebagaimana ketentuan Pasal 22 (1) undang-undang nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Fakta dilapangan, memperlihatkan bahwa pemberian bantuan hukum ini masih belum terlaksana seperti bagaimana seharusnya, karena banyak Advokat/OBH yang mengenakan tarif/bayaran kepada orang yang dibelanya, pergeseran ideologi advokat dari *Oficcium Nobile* ke *komersialisasi* perkarapun akhirnya terjadi. Atas dasar peristiwa ini dan masih banyak lagi alasan lain, itulah mengapa kehadiran Paralegal selaku pemberi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sangat dibutuhkan dan sangat membantu sekali bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum.

Paralegal adalah orang-orang yang bergerak dalam bidang bantuan hukum namun status mereka bukan seorang advokat. Paralegal tidak harus nseorang sarjana hukum, Istilah Paralegal muncul pada tatanan praktek dalam

gerakan bantuan hukum khususnya dikalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Paralegal bisa dari kalangan mahasiswa, tokoh masyarakat ataupun kalangan LSM. Tugas mereka adalah antara lain melakukan pendampingan masyarakat, advokasi, penyuluhan hukum investigasi, dokumentasi ataupun kegiatan lain yang menunjang pekerjaan seorang advokat.¹

Sasaran dari pekerjaan Paralegal adalah masyarakat miskin yang sedang membutuhkan bantuan hukum. Paralegal diberikan pelatihan dan pendidikan singkat mengenai bidang hukum baik hukum formal maupun materill Sebelum mereka melaksanakan tugasnya. Dibandingkan dalam bidang kesehatan peran Paralegal hampir dapat disamakan dengan peran paramedis. Paralegal muncul sebagai refleksi dari ketidak berdayaan advokat dalam menjalankan fungsi bantuan hukum secara probono. Sebagai reaksi atas lemahnya posisi hukum dan dunia profesi hukum untuk memahami dan menangkap serta memenuhi asumsi sosial yang ada dimasyarakat yang secara jelas telah diakui oleh hukum.²

Ruang lingkup kegiatan Paralegal pada salah satu sisi ia bergerak didalam hubungan-hubungan hukum dalam menjalankan fungsi, yang menjembatani komunitas yang mengalami ketidakadilan, sementara itu disisi lain Paralegal juga bergerak dalam hubungan-hubungan sosial dan fungsi-fungsi mediasi, advokasi, dan pendamping masyarakat atau sering disebut fungsi "*Intermedieries*".

¹LBH Makasar, *Buku Panduan Sekolah Paralegal*, (Makasar: LBH Makasar, 2015), h. 6 ²Anung Anshori, *Kedudukan dan peranan Paralegal dalam aktivitas Bantuan Hukum dihubungkan dengan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Jo UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Jo. Undang-undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, 2014), h. 5

Kedudukan Paralegal dalam memberikan bantuan hukum merupakan bagian dari sistem penegakan hukum sebagaimana di katakana oleh Mulyana W. Kusumah tentang kedudukan Paralegal ini adalah:

“Paralegal menjadi perantara atau bertindak sebagai perantara antara masyarakat yang mempunyai suatu masalah yang memerlukan bantuan Paralegal. Akan tetapi juga dalam hubungannya dengan kegiatan seperti advokasi yang lebih luas, eksistensi Paralegal tidak dikukuhkan oleh sebuah legitimasi formal akan tetapi melalui legitimasi sosial.³

Pada perkembangan dunia hukum saat ini, di Indonesia Paralegal telah diatur didalam peraturan tersendiri yaitu Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Namun kenyataanya, peraturan tersebut hanya memberi perlindungan kepastian hukum pada Paralegal dalam melaksanakan proses pendampingan masyarakat. Peraturan tersebut belum seutuhnya mampu menjadi landasan hukum yang memenuhi dan menjelaskan secara jelas tentang kedudukan dan sistem pemberian bantuan hukum oleh Paralegal. Tidak jarang dan masih banyak ditemui pihak-pihak yang memandang sebelah mata atas segala usaha yang Paralegal kerjakan.

Paralegal yang diatur didalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian bantuan hukum harus memenuhi kulfikasi khusus dan perlu adanya pemberdayaan agar dapat melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada pemberi bantuan hukum. Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dengan peraturan tersebut.

³Mulyana W. Kusumah, at all, *Paradigma dan /akses Masyarakat Terhadap Keadilan*. (rev.ed), (Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1991), h xiii

Pelaksanaan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 01 tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum, dapat dilihat dalam praktek Paralegal yang ada diwilayah Provinsi Bengkulu misalnya, kegiatan Paralegal sudah cukup aktif walaupun belum maksimal dalam membantu masyarakat menengah kebawah di Provinsi Bengkulu. Belum adanya kesadaran moral dan implementasi nyata dari pemberi bantuan hukum untuk melakukan perekrutan dan pemberdayaan kepada Paralegal di provinsi Bengkulu serta kurang maksimalnya usaha dalam memberikan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum di provinsi Bengkulu masih nampak jelas sekali.

Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian mengatakan bahwa awalnya dalam peraturan tersebut mengatakan bahwa Paralegal dapat memberikan bantuan hukum baik itu dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi maupun non litigasi, akan tetapi melalui Keputusan Mahkamah Agung (MA) nomor 22 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang membatalkan Pasal 11 dan Pasal 12 yang merupakan „jantung“ dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 01 tahun 2018 mengakibatkan tidak jelasnya kedudukan hukum Paralegal dalam menjalankan fungsi litigasi dan non litigasi dalam memberikan bantuan hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 01 tahun 2018 tersebut yang Sebelumnya menyatakan bahwa Paralegal boleh melakukan pendampingan terhadap penerima bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi yang di atur didalam pasal 11 dan 12 peraturan tersebut. Namun,

melalui keputusan Mahkamah Agung nomor 22 P/HUM/2018 yang menyatakan pasal 11 dan 12 bertentangan dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2008 tentang Advokat dan selanjutnya memerintahkan Menteri hukum dan HAM untuk mencabut pasal tersebut. Dan pada akhirnya paralegal hanay boleh memberikan bantuan hukum scara non litigasi saja⁴

Sampai saat ini putusan Mahkamah Agung mengenai peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 01 tahun 2018 ini tetap dan masih *debatable* dikalangan advokat yang setuju dan mendukung dengan keputusan tersebut dan juga dikalangan para penggiat bantuan hukum yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Dan keputusan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru, apakah Paralegal merupakan bagian dari penegak hukum atau bukan masih perlu dikaji lagi.

Atas dasar pemikiran yang telah dipaparkan diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut dan mengungkapnya ke dalam sebuah skripsi dengan Judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Paralegal Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia”**

⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan Nomor. 22 P/HUM/218

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diidentifikasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Paralegal dalam sistem hukum di Indonesia.?
2. Bagaimana sistem pemberian bantuan hukum oleh Paralegal dalam sistem Penegakan hukum di Indonesia.?

Supaya masalah didalam pembahasan penelitian tidak keluar dari substansi permasalahan, maka permasalahan yang dikaji hanya dibatasi pada:

1. kedudukan Paralegal ditinjau berdasarkan hukum positif yang berhubungan dengan tema penelitian saja yaitu PERMENKUMHAM No. 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam pemberian Bantuan hukum Jo UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Jo UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Advokat.
2. Sistem Pemberian Bantuan Hukum oleh paralegal berdeasarkan PERMENKUMHAM No. 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Jo UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum Paralegal dalam sistem hukum di Indonesia.?

2. Untuk mengetahui sistem pemberian bantuan hukum oleh Paralegal dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang peran, fungsi dan kedudukan Paralegal dalam sistem penegakan hukum pada umumnya.
- b. Menambah Pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang ilmu hukum
- c. Menambah Pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah dan hukum dibidang ilmu hukum

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini merupakan masukan bagi penulis yang sangat berguna dalam menambah pengetahuan terutama dibidang pemberian bantuan hukum.

- a. Dapat menjadi landasan dan motivasi bagi Paralegal untuk memberikan bantuan hukum secara maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.
- b. Dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang peranan dan eksistensi Paralegal dalam aktifitas pemberian bantuan hukum, baik sebagai fasilitator maupun sebagai pendamping.

E. Penelitian Terdahulu.

Sejauh pengetahuan Penyusun, sudah cukup banyak ditemukan penelitian, Tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang Paralegal. Guna kepentingan penelitian ini maka perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada yang berkaitan dengan tema pembahasan ini.

1. Thesis Nurwita Kusumaningrum dengan Judul “Kedudukan hukum Paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu ditinjau dari undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Ageng Semarang, 2017.
2. Thesis Anung Anshori yang berjudul “Kedudukan dan peranan Paralegal dalam aktivitas bantuan hukum dihubungkan dengan undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Jo. undang-undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, 2014.

Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang Paralegal dalam pemberi bantuan hukum. akan tetapi perbedaannya adalah semua penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah sebelum PERMENKUMHAM No. 01 tahun 2018 tentang Paralegal dan pemberi bantuan hukum berlaku, sedangkan Penelitian yang akan penulis lakukan adalah pasca diberlakukannya peraturan tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

1. Sistem Penegakan Hukum Indonesia

Sistem merupakan kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan erat.⁵ Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. untuk menanggulangi kejahatan. Berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶ Salah satu upaya mengatasi masalah sosial dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kajian penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial.⁷

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

⁵Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.51

⁶Barda Nawawi arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2002), h. 109

⁷Jhon Kenedi, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam negara hukum indonesia: Upaya mensejahterakan masyarakat (social Welfare)", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan politik Islam*, Vol.2, No.1, Tahun 2017, h. 15

a. Konsep Penegakan Hukum Total (*Total enforcement concept*)

Dengan tujuan agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

b. Konsep Penegakan Hukum Penuh (*Full enforcement concept*)

Karena mengingat bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

c. Konsep Penegakan Hukum Aktual (*Actual enforcement concept*)

Fenomena diskresi yang terjadi pada penegakan hukum sebagai akibat keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat, merupakan alasan munculnya konsep penegakan hukum aktual ini.⁸

Sejalan dengan pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, pembangunan nasional dibidang hukum dimaksudkan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram. Sistem penegakan hukum di Indonesia adalah seperangkat sistem (litigasi dan non litigasi) hukum yang tersusun secara baik dan sistematis yang dijadikan landasan dalam penegakan hukum di Indonesia.⁹

⁸Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta; Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997). h. 135

⁹Barda Nawawi arief, *Kebijakan Hukum Pidana.....*, h. 112

2. Kedudukan Paralegal

Menurut *Black Law Dectionary* dalam bukunya Mulyana W.K.

menyatakan bawah Paralegal adalah:

”A person with legal skills, but who is not an attorney, and who works under the supervision of a lawyer or no is otherwise authorized by law to use those legal skills. Paralegal courses leading to derses in such specially are no afforted by many schools”.

Berdasarkan pengertian ini yang disebut Paralegal adalah

“Seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang penasehat hukum (yang professional) dan ia bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya”¹⁰.

Secara umum Paralegal adalah orang-orang yang bergerak dalam bidang bantuan hukum, tetapi status mereka bukan seorang advokat. Istilah ini muncul didalam tatanan praktek pada gerakan bantuan hukum khususnya dikalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Paralegal adalah dari kalangan mahasiswa, tokoh masyarakat, ataupun kalangan LSM, dan belum tentu seorang sarjana hukum. Tugas mereka adalah antara lain melakukan pendampingan masyarakat, advokasi, penyuluhan hukum investigasi, dokumentasi ataupun kegiatan lain yang menunjang pekerjaan seorang advokat profesional.

¹⁰Mulayana W. Kusumah, at all, *Paradigma dan/akses Masyarakat.....* h. 27

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian a. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*Library Reaserch*) yaitu jenis penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*) dengan menggunakan pendekatan yang bersifat analisis yuridis normatif terhadap produk perilaku hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu mengkaji Peraturan Menteri hukum dan hak asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dihubungkan dengan Undang-undang no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum jo undang-unndang nomor 18 tahun 200 tentang advokat.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya”.¹¹ Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dilakukan pada peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), Cetakank-3, h. 42

¹² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada , 2004), Cetakan ke-8, h. 14

b. Pendekatan Penelitian.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Pendekatan kasus (*Case approach*)
- 2) Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)
- 3) Pendekatan historis (*Historical approach*)
- 4) Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
- 5) Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴

2. Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki “penelitian dalam hukum tidak mengenal adanya data, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 133

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 24

perskrepsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian”. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁵

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (Tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas: a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- 2) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- 3) Putusan MK No. 88/PUU-X/2012 Tanggal 19 Desember 2013
- 4) Putusan MA No. 22 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018
- 5) PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum.
- 6) PERMENKUMHAM No.01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberi Bantuan Hukum

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 181

b. Bahan hukum sekunder

Karena penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif, maka Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang utama. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁶

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- 2) Makalah-makalah
- 3) Jurnal ilmiah
- 4) Artikel ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia & Kamus hukum
- 2) Situs internet yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan

Hukum a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.), h. 182

dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan analisis isi (*content analysis*).¹⁷

Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.¹⁸ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

b. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan ini bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif induktif. Teknik analisis induktif data dengan logika Induktif, logika Induktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara Induktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat Khusus kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih Umum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat dari Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles “Penggunaan metode induktif berpangkal dari pengajuan *premis minor* (pernyataan yang bersifat

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 21

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 21

Khusus). Lalu disajikan *premis mayorr* (bersifat Umum), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*".¹⁹

Adapun metode Penafsiran hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Metode Interpretasi Sistematis

Metode interpretasi secara sistematis yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.²⁰ Karena, terbentuknya suatu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mungkin ada satu undang-undang yang berdiri sendiri tanpa terikat dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai konsekuensi logis dari berlakunya suatu sistem perundang-undangan maka untuk menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan itu. Oleh karena itu interpretasi sistematis ini disebut juga interpretasi logis.

2) Metode Interpretasi Teleologis

Metode Interpretasi secara Teleologis atau Sosiologis yaitu cara penafsiran suatu ketentuan undang-undang untuk mengetahui makna atau yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan. Metode interpretasi undang-undang diterapkan pada suatu undang-undang

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 47

²⁰Riyanta, "Metode Penemuan Hukum(Studi Komparatif antara hukun islam dan hukum Positif), *Jurnal Penelitian Agama*, VOL. XVII, NO. 2 Mei-Agustus 2008, h. 416

yang masih berlaku tetapi kurang berfungsi karena tidak sesuai lagi dengan keadaan jaman. Terhadap undang-undang yang ada diupayakan (melalui penafsiran) untuk dapat digunakan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan lingkungan masa kini dengan tidak memperhatikan apakah itu pada saat diundangkannya sudah dikenal atau tidak.²¹ Dengan lebih sederhana pengertian metode interpretasi teleologis atau sosiologis dapat dikemukakan yaitu merupakan upaya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Keadaan undang-undang yang sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan zaman dijadikan alat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada saat sekarang.

3) Metode Intepretasi Fungsional

Interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (litera legis).²² Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bias memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

²¹Riyanta, "Metode Penemuan Hukum...", h. 415

²²Riyanta, "Metode Penemuan Hukum...", h. 419

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I. Berisi tentang pendahuluan: Latar belakang, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Berpikir, Penelitian Terdahulu dan Rencana Outline

BAB II. Kajian Teori yang Berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian ini: Teori Sistem Hukum, Teori Penegakan Hukum, Teori Bantuan Hukum.

BAB III. Berisi tentang tinjauan umum terhadap kedudukan Paralegal dalam sistem penegakan hukum di Indoensia: Definisi dan ruang lingkup Paralegal, kedudukan hukum Paralegal.

BAB IV. Berisi tentang Paralegal dalam sistem pemberian bantuan hukum: Penerima dan Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia, Ruang Lingkup bantuan hukum Paralegal, Aspek Pemberian Bantuan Hukum Paralegal, Sistem dan Panduan Pemberian Bantuan Hukum Paralegal, Prinsip Kerja Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, Kode Etik Paralegal, Evaluasi dan Pertanggungjawaban Kerja Paralegal, Kasus-Kasus yang Menjadi Fokus Paralegal.

Bab V berisi Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran – Lampiran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu dengan yang lain berhubungan dan saling berkaitan erat dalam hukum.²³ Ada banyak yang mendefinisikan tentang istilah sistem ini. ada yang mengatakan sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari banyak bagian atau komponen yang terjalin dalam hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain terjalin secara teratur. Mengenai unsur-unsur utama dari sistem hukum, banyak yang mengacu pada pendapat Friedmen yang menyebutkan adanya tiga unsur yakni: *Substance* (Materi/Muatan), *Structure* (Struktur), dan *Culture* (Budaya).

Namun ada banyak juga yang mengembangkan kedalam unsur-unsur yang lebih spesifik sehingga komponennya bukan hanya tiga, tetapi lebih dari itu. Sunaryati Hartono merinci unsur-unsur sistem hukum itu kedalam 12 (dua belas) Unsur, yaitu:²⁴

- 1) Filsafat (Termasuk asas–asas hukum).
- 2) Substansi dan materi hukum.
- 3) Keseluruhan lembaga-lembaga hukum.
- 4) Proses dan prosedur hukum.
- 5) Sumber daya manusia (*brain ware*).

²³Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum...*, h. 51

²⁴Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991). h.150

- 6) Sistem pendidikan hukum.
- 7) Susunan dan sistem organisasi serta koordinasi anatar lembaga hukum.
- 8) Peralatan perkantoran lembaga-lembaga hukum (*Hardwere*)
- 9) Perangkat lunak (*Softwere*) seperti pelaksanaan yang tepat.
- 10) Informasi hukum, perpustakaan dan penerbitan dokumen-dokumen serta buku atau *website* (melalui internet).
- 11) Kesadaran hukum dan prilaku masyarakat (budaya hukum).
- 12) Anggaran belanja negara yang disediakan bagi pelaksana tugas lembaga hukum dan pembangunan hukum yang professional.²⁵

Perbedaan jumlah unsur dari beberapa pakar hukum bukanlah hal yang seharusnya perlu menjadi perdebatan dan bukanlah hal yang perlu dipertentangkan, sebab sebenarnya tidak ada yang salah dari perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan itu terjadi karena ada yang mengurai unsur secara lebih detail dan ada yang hanya menyebutkan secara garis besar saja. Ada yang menyusun secara detail dan ada yang lebih ringkas dalam menyusun dan menentukan unsur-unsur sistem hukum itu. Namun, yang perlu dipahami adalah bahwa sistem hukum nasional Indonesia merupakan satu kesatuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari banyak komponen yang saling bergantung yang dibentuk dan dibangun untuk mencapai tujuan negara Indonesia dan berpijak pada dasar dan cita hukum negara Indonesia.²⁶

²⁵Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju...*, h. 150

²⁶Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju...*, h. 151

1. Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common*

Law a. Sistem Hukum *Civil Law*

Civil Law adalah sistem hukum yang saat ini dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental atas dasar *resepsi corpus iuris civilis*. Sistem hukum *civil law* merupakan proses romanisasi hukum Romawi dalam rangka mengisi kekosongan-kekosongan hukum dalam perundang-undangan dan kebiasaan-kebiasaan hukum pribumi di Eropa Barat.²⁷

Romanisasi hukum Romawi pada umumnya berlangsung dalam tempo yang lamban. Perembesan hukum Romawi tidak berlangsung dengan kekuatan yang sama, dengan kata lain derajat Romanisasi bervariasi dari negara ke negara, dimana Romanisasi yang lebih mendasar berlangsung di negara Italia, Jerman, dan Belanda, sedang Perancis tidak terjadi resepsi secara resmi karena hukum Romawi diterima hanya sebagai *ratio scripta* (akal tertulis).²⁸

Namun sebagian besar *Code Civil* tahun 1804 sesungguhnya dipengaruhi secara langsung oleh hukum Romawi. Berbeda dengan Inggris hampir sama sekali tidak dipengaruhi oleh Romanisasi karena hukum pribumi yakni *Common Law* telah berkembang di negara tersebut yang ditaklukkan oleh Willem Sang Penakluk pada Tahun 1066. Meskipun proses romanisasi tidak merata, namun pada akhir abad pertengahan dan memasuki zaman-zaman modern unsur-unsur dan pemakaian terminologi hukum bersama atas hukum Romawi telah

²⁷ Jhon Gilissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. ix

²⁸ Jhon Gilissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum...*, h. 301

ditafsirkan pada saat sekarang ini sebagai tatanan hukum benua Eropa (*continental/civil law*). Karena proses Romanisasi tidak berlangsung secara merata di negara-negara Eropa Kontinental, maka sangat wajar bila hukum di benua Eropa Kontinental tidak terselenggara suatu unifikasi hukum, kendatipun ilmu pengetahuan hukum di semua negara Eropa Kontinental mempergunakan pengertian-pengertian yang hampir sama, namun hukum positif dari negara yang satu dengan negara yang lain menunjukkan perbedaan-perbedaan yang mencolok sebagai akibat sejarah lahirnya sendiri dan evolusi masing-masing.²⁹

b. Sistem Hukum *Common Law*

Sistem hukum *common law* adalah sistem hukum yang berkembang di negara Persemakmuran Inggris (Amerika Utara, Kanada, Amerika Serikat). Pada awalnya yakni abad I sampai abad V, Inggris merupakan bagian dari Romawi, namun proses Romanisasi didalam hukum-hukum dan institusi-institusi boleh dibilang tidak meninggalkan bekas-bekasnya dalam periode-periode berikutnya.³⁰

Pada tahun 1066 Inggris ditaklukan oleh Hertog Normandia, William Sang Penakluk (1028-1087) dalam pertempuran di Hasting, dan dalam kemenangannya William menyatakan tidak akan mengubah hukum dan kebiasaan penduduk pribumi, namun memasukkan tatanan feodal yang lazim berlaku di Eropa Kontinental. Dalam abad XII, kebiasaan masih tetap merupakan sumber satu-satunya hukum Inggris,

²⁹Jhon Gilissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum...*, h. 304 - 305

³⁰Van Caenegem menamakan periode Romawi tersebut "*halaman kosong*" di dalam sejarah Inggris.

kebiasaan-kebiasaan lokal *Angglo-sekson*, kebiasaan-kebiasaan kota yang baru didirikan, kebiasaan-kebiasaan kaum pedagang kota London tetap dipertahankan.³¹ Tepat setelah jatuhnya negara Roma Suci Barat, di Inggris pun sejak abad VI, telah terbentuk sejumlah kerajaan-kerajaan Germania, sebagai akibat penyerangan-penyerangan kaum-kaum *Angglo-Sekson* dan Denmark, sehingga pencatatan-pencatatan hukum dilakukan. Namun suatu perbedaan yang besar dengan Negara Eropa Kontinental bahwa pencatatan hukum yang dilakukan di Inggris tidak dengan bahasa latin, melainkan dengan bahasa rakyat setempat.³²

Dari tahun 1485 sampai dengan 1832, berkembang suatu sistem kaedah lain dalam sistem *Common Law* yaitu “*kaedah equity*”, *kaedah equity* berfungsi untuk melengkapi dan kadang-kadang mengkoreksi *common law* yang dalam perjalanannya telah menjadi kurang lengkap dan ketinggalan. Selain itu kekhususan sistem hukum *common law* adalah terletak pada peranan penting yang dimainkan oleh juri di dalam institusi peradilan, dan kaedah-kaedah yang dibuat oleh hakim (*judge made law*) mengikat untuk umum.³³ Inggris adalah negara tanpa undang-undang dasar dan tanpa kitab undang-undang seperti Amerika Serikat dan banyak negara-negara Eropa dan bukan Eropa. *Constitutional Law* Inggris bertumpu pada kebiasaan dan pada preseden-preseden, maupun pada beberapa naskah undang-undang.³⁴

³¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 247.

³²Jhon Gilissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum...*, h. 350-351

³³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, h. 249.

³⁴Jhon Gilissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum...*, h. 351

2. Sistem Hukum Nasional.

Sistem hukum Indonesia sebagai sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur hukum, dimana diantara unsur hukum satu dengan lainnya saling bertautan, saling memengaruhi serta saling mengisi.³⁵ Hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar dan cita hukum negara kesatuan republik Indonesia. Dalam konteks ini sistem hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada pembukaan dan pasal-pasal undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang didalamnya terkandung nilai-nilai khas bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam kesadaran hidup bermasyarakat selama berabad-abad.³⁶

Sistem hukum nasional adalah satu kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang didalamnya terkandung nilai-nilai khas bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang didalam kesadaran dan pergaulan hidup bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang termaktub didalam pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Semua peraturan perundang-undangan tidaklah boleh bertentangan dengan undang-undang dasar negara

³⁵ Ilham Bahri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2004), h. 39

³⁶ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h. 20-21

republik Indonesia tahun 1945. Mengutip pernyataan Imam Mahdi dalam bukunya *Hukum Tata Negara Indonesia* berpendapat bahwa “Sebagai landasan hukum tertinggi, semua insan sepakat bahwa konstitusi merupakan *supreme* dari semua aturan-aturan yang berlaku”.³⁷

Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa masalah-masalah yang dipersoalkan dalam sistem hukum mencakup lima hal, antara lain yaitu sebagai berikut:³⁸

- 1) Elemen atau unsur-unsur hukum.
- 2) Bidang-bidang sistem hukum.
- 3) Konsistensi sistem hukum.
- 4) Pengertian dasar–dasar sistem hukum.
- 5) Kelengkapan sistem hukum.

Pancasila selaku Sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia memiliki fungsi filterisasi dan sebagai pemandu dalam perumusan aturan hukum.

a. Pancasila Sebagai Pemandu dan Filterisasi Politik Hukum Nasional

Pancasila dijadikan sebagai pemandu dan alat filterisasi bagi politik hukum nasional dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang *holistic* dan *komprehensif* agar politik hukum mempunyai landasan, arah, komponen dan strategi dalam pencapaiannya.³⁹ Satjipto

³⁷ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 269

³⁸ Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1991), h.34-35

³⁹ Otong Rosadi dan Andi Desmon, *studi politik hukum: suatu optik ilmu hukum*, (Yogyakarta: Tafa Media, 2012), h. 81

Rahardjo menyatakan bahwa untuk mengadakan suatu tata hukum diperlukan 3 (tiga) Komponen tata hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembuatan norma-norma hukum
- 2) Pelaksanaan norma-norma tersebut, dan
- 3) Penyelesaian sengketa yang timbul dalam suasana tertib hukum, maka sebelum suatu tata hukum itu dapat diwujudkan terlebih dulu diperlukan adanya suatu kehidupan bersama yang terorganisasi.⁴⁰

Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta yang menjelaskan bahwa secara politis perlu menjelaskan dalam asas-asas yang terdapat dalam Pancasila sebagai pencerminan dari tekad dan aspirasi sebagai bangsa yang mencapai kemerdekaannya dengan perjuangan. Asas-asas dan konsep demikian terkandung dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 dan pembukaan yang merupakan pencerminan dari filsafah Pancasila.

- 1) Asas Ke-Tuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama.
- 2) Asas Perikemanusiaan mengamanatkan bahwa hukum haruslah melindungi warga negara dan menjunjung tinggi martabat manusia.
- 3) Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Berfungsi mempersatukan bangsa.

⁴⁰Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 95

- 4) Asas demokrasi mengamanatkan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Pada analisis terakhir kekuasaan ada pada rakyat dan wakil-wakilnya.
- 5) Asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama dan semua warga negara sama dihadapan hukum.⁴¹

b. Politik Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan.

Sistem pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan subsistem dari sistem hukum nasional. Pembentukan hukum bukan sekedar menyangkut kewenangan dan tata cara pembentukan hukum tetapi menentukan pula isi dan bentuk hukum nasional.⁴² Hukum itu bukan merupakan tujuan, akan tetapi jembatan yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan. Apabila kita berpegang pada pandangan itu, maka terlebih dahulu mengetahui masyarakat yang bagaimanakah yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Kemudian, dapat dicari sistem hukum yang bagaimanakah yang akan dapat membawa rakyat kearah yang dicita-citakan itu. Maka dari itu sistem hukum yang dianut pada suatu Negara sangat mempengaruhi kondisi politik hukum yang ada di Negara tersebut. Kekuasaan didalam Negara tersebut akan sangat ditentukan oleh sistem hukum yang dianut di suatu negara⁴³

⁴¹Otong Rosadi dan Andi Desmon, *studi politik hukum...*, h. 139

⁴²Abdul latif dan hasbi ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.190

⁴³Artidjo alkostar dan M. Sholeh amin, *Pembangunan hukum dalam perspektif politik hukum nasional* (rev.ed), (Jakarta : Rajawali, 1986), h. 1

Hukum bukanlah suatu lembaga yang sama sekali otonom. Melainkan pada kedudukan yang saling berkaitan dengan sektor-sektor kehidupan lain di dalam masyarakat. Dalam kajian ini politik hukum dimaksudkan sebagai kebijakan hukum yang menjadi dasar dari pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia berbicara mengenai kebijakan hukum tentu undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *basic norm* menjadi rujukan pertama.⁴⁴

Politik hukum adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu. Karena diarahkan pada *ius constituendum*.⁴⁵ Bagian yang substansial dari politik hukum terletak dibidang politik pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga tampak kebutuhan melakukan *interdisipliner*. Penguasaan ini terutama menyangkut asas-asas yang terdapat pada bidang tersebut. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu pedoman atau suatu rambu-rambu yang harus diikuti oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan. Maka artinya peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 tersebut.⁴⁶

⁴⁴David Aprizon Putra, “Implikasi Politik Penegakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 85

⁴⁵Abintoro Prakoso, *pengantar hukum Indonesia*, (Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2018), h. 60

⁴⁶Abintoro Prakoso, *pengantar hukum...*, h. 61

c. Hukum Islam Dalam Hukum Nasional

UUD 1945 yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 (walaupun pembukaannya tidak utuh dari sebagaimana yang terdapat dalam naskah piagam jakarta, setelah dikurangi tujuh kata, di dalamnya terdapat landasan filosofis dan yuridis tentang pemberlakuan hukum agama bagi pemeluknya). Landasan filosofis adalah Pancasila sebagaimana rumusannya terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dan landasan yuridis terdapat dalam pasal 29 UUD 1945.⁴⁷

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa negara berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Rumusan Pancasila). Sedangkan pasal 29 ayat 1 UUD 1945 berbunyi: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” Terhadap pasal 29 ayat 1 UUD 1945, Hazairin memberi komentar antara lain sebagai berikut: Karena bangsa Indonesia yang beragama resmi memuja Allah, yaitu menundukkan diri kepada kekuasaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa itu, dan menjadikan pula Kekuasaan-Nya itu dengan istilah Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai dasar pokok bagi negara Indonesia, yaitu negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 29 ayat 1 UUD 1945), maka tafsiran ayat tersebut hanya mungkin sebagai berikut: (1) Dalam negara Republik Indonesia

⁴⁷Hafidz Dasuki, at all, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtar Van Hoeve, 1997), h. 537

tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama masing-masing (2) Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankan dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.⁴⁸ Teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yaitu:

a) Teori *Receptio in Complexu*

dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1925) adalah Bagi penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing.

b) Teori *Receptie*

dikemukakan oleh Cornelis Van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje (1874-1933) berpendapat bahwa Hukum Islam berlaku bagi orang Islam kalau ia sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat. jadi yang berlaku bukanlah hukum Islam akan tetapi yang berlaku adalah hukum adat.⁴⁹

c) Teori *Receptie Exit*.

Teori ini muncul untuk menentang teori Snouck Hurgronje yang diperjuangkan oleh pemimpin Islam salah satunya Hazairin megemukakan bahwa teori yang dikemukakan oleh Snouck

⁴⁸Hafidz Dasuki, at all, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtar Van Hoeve, 1997), h. 537

⁴⁹Sukmawati Assaad, "Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia" *Jurnal Al-Ahkam Stain Palopo: Jurnal hukum dan Syari'ah*, Vol.04, No.02, Agustus 2014, h. 35

Hurgronje adalah teori Iblis yang telah hapus (keluar) dengan berlakunya UUD1945. Maka dapat disimpulkan bahwa, dalam Teori Receptie Exit Pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada hukum adat.

d) Teori Receptio A Contrario

menurut Suyuti Thalib teori dari Snouck Hurgronje ini dibalik yaitu hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.

e) Teori Eksistensi

didalam teori menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia.

f) Teori Interdependensi

Teori ini sebenarnya tidak secara spesifik dan tidak secara gamblang berkaitan dengan pembahasan mengenai teori-teori relasi hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, akan tetapi antara hukum Islam dan hukum Barat.

g) Teori Sinkretisme

Teori ini muncul disebabkan oleh karena adanya akomodatif sifat agama Islam terhadap budaya lokal. Islam yang memiliki Sikap akomodatif itu mengakibatkan terjadinya hubungan erat antara nilai-nilai Islam dengan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.⁵⁰

⁵⁰Sukmawati Assaad, "Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia" *Jurnal Al-Ahkam Stain Palopo: Jurnal hukum dan Syari'ah*, Vol.04, No.02, Agustus 2014, h. 35

d. Hukum Adat di Indonesia

Konstitusi Indonesia sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: negara menghormati dan mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak konstitusionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang-undang.⁵¹

Hukum adat adalah peraturan tak tertulis yang hidup dan dilaksanakan di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Atas dasar hal tersebut lah, kedudukan hukum adat dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Hukum adat akan tetap ada dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum Adat adalah hukum yang benar- benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.⁵²

⁵¹Marco Manarisip, "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. I, No.4, Oktober-Desember 2012, h. 24

⁵²Marco Manarisip, "Eksistensi Pidana Adat...", h. 39

Hukum adat pada dasarnya bersandarkan kepada azas: rukun, patut, laras, hal ini ditegaskan dalam keputusan Mahkamah Agung-RI Nomor: 3328/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986. Dalam Putusan MA-RI Nomor 2898 K/Pdt/1989 tanggal 19 Nomenber 1989, berdasarkan sengketa adat yang timbul di Pengadilan Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur, Mahkamah Agung menegaskan: “Dalam menghadapi kasus gugatan perdata yang fondamentum petendi dan petitumnya berdasarkan pada pelanggaran hukum adat dan penegasan sanksi adat, maka hakim harus menerapkan hukum adat mengenai pasal tersebut yang masih berlaku di daerah bersangkutan, setelah mendengar Tetua adat setempat“. Kaedah hukum selanjutnya “Penyelesaian pelanggaran hukum adat, disamping melalui gugatan perdata tersebut di atas, dapat pula ditempuh melalui tuntutan pidana IG pasal 5 (3) b UU No. 1 Drt/1951“.⁵³

Dalam bidang hukum adat, yurisprudensi hukum merupakan sarana pembinaan hukum adat, sesuai cita-cita hukum, sekaligus dari yurisprudensi dari masa ke masa dapat dilacak perkembangan-perkembangan hukum adat, baik yang masih bersifat local maupun yang telah berlaku secara nasional. Perkembangan hukum adat melalui yurisprudensi akan memberikan pengetahuan tentang tumbuhnya hukum adat, melemahnya hukum adat local dan menguatnya hukum adat yang kemudian menjadi bersifat dan mengikat secara nasional.⁵⁴

⁵³Marco Manarisip, “Eksistensi Pidana Adat...”, h. 35-36

⁵⁴Marco Manarisip, “Eksistensi Pidana Adat...”, h. 35

B. Teori Penegakan Hukum.

1. Pengertian Penegakan Hukum.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum sejatinya adalah proses upaya untuk mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.⁵⁵

Oleh sebab itulah, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵⁶

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan pendapatnya mengenai definisi penegakan hukum, yaitu bahwasanya “penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup”.⁵⁷

Satjipto Raharjo, juga mengemukakan bahwa penegakan hukum, menurutnya bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan

⁵⁵Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 32

⁵⁶Dellyana Shant, *Konsep Penegakan...*, h. 33

⁵⁷Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum...*, h. 35

ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan lain-lain. Jadi penegakan hukum adalah usaha/proses dalam mewujudkan ide dan konsep-konsep sebagaimana disebutkan tadi supaya menjadi kenyataan.⁵⁸ Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penegakan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pelanggaran seorang tersangka atau terdakwa, melainkan juga penegakan terhadap norma-norma yang bertalian dengan perlindungan hak-hak tersangka dan hak terdakwa oleh aparat penegak hukum selama proses pemeriksaan berlangsung.⁵⁹

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya yang terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Esmi Warassih Puji Rahayu berpendapat yaitu: Komponen Struktur, Substansi, kultur. Berdasarkan pendapat Friedman bahwasanya pada negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapat perhatian yang seksama.⁶⁰

Jika melihat dari pembagiannya maka penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu:

⁵⁸ Abintoro Prakoso, *pengantar hukum...*, h. 115

⁵⁹ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), Cetakan ke-1, h. 95

⁶⁰ Esmi Warsih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), h. 29

1) Ditinjau Dari Subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Semua orang yang melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dan menjalankan aturan normatif dengan berdasarkan kepada norma aturan hukum yang berlaku, maka artinya dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya yang dilakukan aparaturnya penegak hukum untuk memastikan dan menjamin bahwa aturan hukum terlaksana sebagaimana mestinya.⁶¹

2) Ditinjau dari Obyeknya.

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat, maksudnya ialah penegakan hukum tidak hanya terbatas mengenai penegakan peraturan formal yang tertulis saja.

Sedangkan yang dimaksud dengan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya mengenai penegakan peraturan yang formal dan tertulis didalam peraturan perundang-undangan saja, tidak mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.⁶²

⁶¹Dellyana Shant, *Konsep Penegakan...*, h. 34

⁶²Dellyana Shant, *Konsep Penegakan...*, h. 35

2. Faktor dan Konsep Penegakan Hukum

a. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam proses penegakan hukum, terdapat 2 (dua) aspek yang seringkali saling berbenturan yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu. Kepentingan umum disatu pihak menginginkan ketertiban masyarakat (*Social Orde*), sedangkan kepentingan individu dilain pihak menginginkan kebebasan individu.⁶³ Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1) Faktor Hukum

Praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar pada hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan selama kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.⁶⁴ Penyelenggaraan hukum bukan mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, tetapi merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat.⁶⁵

⁶³Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil...*, h. 95

⁶⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 70

⁶⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang...*, h. 70

2) Faktor Penegakan Hukum

Faktor mentalitas atau kepribadian aparaturnya penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas aparat kurang baik, artinya masih ada masalah. Jadi, kunci keberhasilan di dalam suatu penegakan hukum erat kaitannya dengan faktor mentalitas atau kepribadian penegak hukum.⁶⁶

3) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam dalam pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan tidak mampu.

4) Faktor Masyarakat.

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. disebabkan karena Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan didalam masyarakat tersebut.⁶⁷

⁶⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang...*, h. 70

⁶⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang...*, h. 71

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

b. Konsep Penegakan Hukum

Menurut Mardjono Reksodipuro menyatakan bahwa Penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

- 1) Konsep Penegakan Hukum Total (*Total enforcement concept*) menuntut agar semua nilai yang ada pada norma hukum tersebut ditegakkan secara total tanpa terkecuali.
- 2) Konsep Penegakan Hukum Penuh (*Full enforcement concept*) konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi memberikan perlindungan terhadap kepentingan individual.
- 3) Konsep Penegakan Hukum Aktual (*Actual enforcement concept*)
Disebabkan karena adanya diskresi dalam penegakan hukum akibat⁶⁸

Ketiga konsep penegakan hukum diatas merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat akan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian dan harus menjadi panutan dalam penegakan hukum nasional.

⁶⁸Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan...*, h. 135

3. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum dalam Islam

Dalam hukum Islam, telah menjadi prinsip keharusan adanya *law in books* dan *law in action*, yakni Al-Qur'an dan Hadits dijadikan sebagai dasar hukum fundamental, sedang penjabarannya dalam bentuk action telah diatur dalam fiqih, yaitu ketentuan yang mengatur perilaku dan kenyataan hidup dalam masyarakat melalui metode ijtihad. Prinsip Hukum Islam tersebut sesungguhnya secara tidak langsung telah dipahami oleh banyak ahli hukum. Untuk mengantisipasi keterpurukan tersebut, maka alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah "pendekatan agama dan moral". Satu-satunya jalan untuk mengantisipasi tiga kendala yang dikemukakan di atas adalah kembali pada dasar agama dan moral.

Agama dan moral (aqidah dan akhlaq) tidak dapat terpisah dalam pengamalan hukum, karena agama tanpa moral tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sebaliknya moral tanpa agama tidak akan dapat terkendali. Dengan kata lain, perlunya keseimbangan antara zikir, fikir dan amaliyah. Sebab dengan agama akan terbentuk kualitas moral (moral intelligent) seseorang seperti sabar, jujur, adil, berani, bertanggung jawab, ikhlas. Selanjutnya melalui moral tersebut mendorong seseorang untuk melaksanakan perintah Allah SWT, secara baik dan benar sebagai pengabdian kepada-Nya, karena dengan demikianlah seseorang dapat mengendalikan diri dari segala pengaruh kehidupan materialistik, yang mendorong untuk melakukan pelanggaran hukum. Karena itu, melalui pendekatan agama dan moral seseorang dapat memotivasi dirinya untuk

menjauhi segala perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti korupsi, kolusi, nepotisme, membunuh, memberontak, minum-minuman keras dan merusak lingkungan.⁶⁹

Dalam Al-Qur'an, Allah Azza wa Jallah meletakkan dasar-dasar

penegakan hukum , sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa firman-

Nya seperti Surah An- Nisa ayat 58 yang Menyebutkan:

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ نَاصِرٌ لِلْمُتَّقِينَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan bila menetapkan keputusan hukum antara manusia hendaklah kamu tetapkan dengan adil. Dengan itu Allah telah memberikan pengajaran dengan sebaik-baiknya kepadamu tentang pelaksanaan amanat dan keadilan hukum. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S An-Nisa: 58)⁷⁰

Surah An -Nisa“ ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاذْكُرُوا أَنَّهُ لَكُمْ حُكْمُ اللَّهِ أَن تَدِينُوا أَعْيُنَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَدِينُونَ
إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقْرِيًّا فَالْأَوْلَىٰ الْفَقِيرُ
فَلْتَدِينُوا بِوَجْهِ اللَّهِ وَبِأَن تَدِينُوا وَإِنْ تُكُونُوا شُرَكَاءَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
تَدِينُوا لَهُمْ عَصَابَ الْوَسْطَىٰ الْفَقِيرِ
تَرْضَوْنَ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi (dalam menegakkan keadilan) karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu atau kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih utama

(tahu) atas (kemaslahatan) keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu tidak berlaku adil . Dan jika kamu memutarbalikkan keadilan atau menolak menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”(Q.S An-Nisa:135).⁷¹

⁶⁹Tri Handayani “Alternatif Penegakan Hukum dalam Islam”, *Jurnal Iqtisad*, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018, h. 13

⁷⁰DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. J-Art , 2004), h.

⁷¹DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. J-Art , 2004), h.

Mencermati makna yang terkandung pada ayat diatas, maka ayat 58 adalah dasar kejujuran untuk menegakkan hukum yakni kepada siapa hukum itu ditujukan, sedang pada ayat 135 adalah dasar keberanian penegak hukum untuk menetapkan hukum tanpa melihat siapa yang dihukum. Namun untuk menegakkan keberanian dalam pelaksanaan hukum, harus ditunjang dengan sifat sabar, sebab pada dasarnya orang yang bersabar dalam menegakkan kebenaran dari Allah akan dilindungi oleh Allah SWT, Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِّرُوا عَلَىٰ مَا نَزَلَ بِكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَا أَهْلَكَ بِكُمْ مِنَ الْجُنُودِ وَالْأَعْيُنِ وَمَا أَهْلَكَ بِكُمْ مِنَ الْمَدَائِنِ إِنَّا جُنُودٌ لِّمَنْ شَاءَ وَإِنَّا مُنْقِذُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dalam menghadapi musibah dengan sikap tabah dan mengerjakan shalat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar”(Q.S Al-Baqarah:153).⁷²

Bersabar menurut ayat diatas adalah tolak ukur keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Kesabaran merupakan “senjata untuk mencapai suatu kebenaran dan kesuksesan”. Untuk itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib R.A. mengatakan ungkapan yang artinya: “Sabar adalah bagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh”. Dari ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib R.A. diatas, dijadikan sebagai landasan masing-masing pihak bahwa kesabaran adalah salah satu sifat termulia dan merupakan sumber keberanian dan kejujuran, sedangkan kejujuran dan keberanian adalah inti dari penegakan hukum dalam arti supremasi hukum.⁷³

⁷²DEPAG RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. J-Art, 2004), h. 23

⁷³Hartono Mardjono dalam Tri Handayani “Alternatif Penegakan Hukum dalam Islam”, *Jurnal Iqtisad*, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018, h. 14-15

4. Fungsi Peradilan dalam Penegakan Hukum

Reformasi penegakan hukum mengandung didalamnya “reformasi kekuasaan/kewenangan di bidang penegakan hukum”. Jika kita ibaratkan “kekuasaan/kewenangan” penegakan hukum hanya di identikkan dengan “kekuasaan kehakiman” maka reformasi penegakan hukum mengandung pula arti peninjauan dan penataan kembali keseluruhan struktur kekuasaan kehakiman.⁷⁴ Budaya dan pengetahuan/pendidikan hukum yang diperlukan untuk mendukung reformasi hukum harus diupayakan bersama oleh seluruh aparat penegak hukum, masyarakat/asosiasi profesi hukum, lembaga pendidikan hukum bahkan seluruh aparat pemerintah dan warga masyarakat pada umumnya. Peranan tokoh masyarakat, para alim ulama, para pendidik, sangat penting dalam memantapkan budaya hukum dalam rangka reformasi hukum dan keadilan ini.⁷⁵

Fungsi peradilan dalam penegakan hukum di Indonesia belum berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk fokus pada upaya untuk mengefektifkan fungsi tersebut ketimbang mengubah posisi institusi penegakan hukum di Indonesia. Reposisi penegakan hukum di Indonesia, Seperti halnya: Polri dan Kejaksaan Agung, dengan mengefektifkan fungsi penegakan hukum tersebut. Lembaga Polri dan Kejaksaan memang perlu direformasi. Artinya, reformasi dan reposisi hukum harus dimulai dari undang-undang. Banyaknya persoalan hukum yang tengah terjadi di masyarakat saat ini yang mulai bermunculan,

⁷⁴Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2000), h. 3

⁷⁵Barda Nawawi, *Masalah Penegakan...*, h. 4

terlebih lagi, rekomendasi tim pembaruan hukum tidak pernah dibahas di DPR. Padahal rekomendasi tersebut adalah perubahan mendasar dan signifikan terhadap kondisi hukum di Indonesia. Banyak pelaku tindak pidana seperti halnya pemalsuan surat terlebih lagi munculnya kemajuan teknologi canggih yang dimanfaatkan serta digunakan para pelaku tindak pidana sehingga modus operasi pelaku kejahatan tidak mudah terungkap terlebih lagi bila aparat penegak hukum sumber daya manusianya terbatas secara kualitas serta undang-undang yang mengaturnya.⁷⁶ Secara internal dan eksternal sistem peradilan harus berorientasi pada tujuan yang sama (*purposive behavior*). Pendekatannya harus bersifat menyeluruh dan jauh dari sifat fragmentaris, berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, operasionalisasi dengan bagiannya akan menciptakan nilai tertentu (*value transformation*), keterkaitan dan ketergantungan antar sub sistem, dan terdapat mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu.⁷⁷ Di negara Indonesia penegakan hukum untuk menyelesaikan suatu sengketa dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*), yang secara Konstitusional disebut badan Yudikatif. Badan Yudikatif bernaung dibawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menetapkan badan-badan peradilan tersebut, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Ke empat peradilan tersebut memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara

⁷⁶Barda Nawawi, *Masalah Penegakan...*, h. 6

⁷⁷Muladi, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), h. 35

yang diajukan kepadanya. Maka dari itu, secara konstitusional badan yang memiliki syarat formal dan *official* penyelenggaraan kekuasaan kehakiman hanyalah keempat lingkungan badan peradilan tersebut.⁷⁸ Misalnya, dalam proses peradilan pidana yang merupakan proses bekerjanya seluruh organisasi-organisasi terutama Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, yang biasanya menggunakan konsep penyelenggaraan dan pengelolaan peradilan menurut sistem yang dikenal dengan *sistem approach*, yaitu penanganan secara sistemik terhadap administrasi peradilan. Pembagian tugas dan wewenang antara masing-masing organisasi merupakan prinsip diferensial fungsional untuk menghindari adanya tumpang tindih dikarenakan telah adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Di Indonesia, hubungan yang erat antara hukum dan politik ialah seperti yang dikatakan Imam Mahdi mengutip pendapat Mahfud MD “Bahwasanya politik seringkali melakukan intervensi pembuatan dan pelaksanaan hukum, hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya”.⁷⁹

Saat ini penegakan hukum di Indonesia secara garis besarnya diatur didalam undang-undang Nomor. 24 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang didalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman berada dibawah lingkup kekuasaan lembaga Yudikatif dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁷⁸Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum...*, h. 234

⁷⁹Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara...*, h. 266

C. Teori Bantuan Hukum

1. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia.

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah terjadinya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi masyarakat untuk mempertahankan kepentingannya di pengadilan.⁸⁰ Sampai dengan awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.⁸¹

Bantuan hukum di Indonesia sebagai suatu *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Istilah bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Bermula pada Tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Dengan menggunakan asas konkordansi, dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No.1.⁸²

Peraturan hukum inilah yang didalamnya diatur untuk pertama kalinya “Lembaga Advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan

⁸⁰Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 11.

⁸¹Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum...*, h. 11

⁸²Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983), h. 40.

hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.⁸³

Istilah bantuan hukum dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar *meester in de rechten* dari Belanda. Awalnya, pemerintah kolonial tidak mengizinkan pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran apabila Penduduk Hindia Belanda belajar hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta negara hukum, dan pada akhirnya akan menuntut kemerdekaan. Orang Indonesia yang ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda seperti di Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Barulah pada tahun 1924, Belanda mendirikan *Reschtschoogeschool* di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia.⁸⁴

Pada masa penjajahan bangsa Jepang, tidak terlihat adanya kemajuan dari pemberian bantuan hukum. Keadaan yang sama juga terjadi pada seputar tahun-tahun awal setelah bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 karena seluruh bangsa sedang berjuang mengkonsentrasikan dirinya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa. Begitu juga setelah pengakuan kedaulatan Rakyat Indonesia pada tahun 1950 keadaan yang demikian relatif tidak berubah. Dikatakan didalam buku aspek-aspek bantuan hukum di Indonesia karangan Abdurrahman yang mengutip pendapat Adnan Buyung Nasution yang

⁸³Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum-Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), h. 2.

⁸⁴Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum...*, h. 14

berpendapat sebagai berikut:⁸⁵

“Setelah Indonesia mencapai pengakuan kemerdekaannya pada tahun 1950, maka sampai dengan pertengahan tahun 1959 (yaitu saat Soekarno mengambil oper kekuasaan dengan mengganti konstitusi), keadaan tersebut di atas tidak banyak berubah. Memang pluralisme hukum di bidang peradilan dihapuskan sehingga hanya ada 1 (satu) sistem peradilan untuk seluruh penduduk (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung). Demikian pula hanya berlaku 1 (satu) hukum acara bagi seluruh penduduk. Akan tetapi sayang sekali yang dipilih sebagai warisan dari sistem peradilan dan perundang-undangan kolonial adalah justru yang bukan lebih maju melainkan yang lebih miskin, yaitu peradilannya bukan Raad van Justitie melainkan Landraad. Hukum acaranya bukan Rechtsvordering melainkan HIR.”

“Hal tersebut mengakibatkan bahwa banyak ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin bantuan hukum yang berlaku bagi orang Eropa tidak ikut diwarisi ke dalam perundang-undangan yang berlaku setelah kemerdekaan. Dengan kata lain, yang berlaku sejak tahun 1950 sampai saat ini adalah sistem peradilan dan peraturan hukum acara dari zaman kolonial khusus bagi Bangsa Indonesia yang sangat miskin menjamin ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum.”

Pada periode sesudahnya, yang ditandai dengan begitu besarnya kekuasaan dan pengaruh sosok seorang Soekarno (hingga tahun 1956), bantuan hukum dan profesi advokat mengalami kemerosotan yang luar biasa. Angin segar dalam sejarah bantuan hukum di Indonesia dimulai pada saat dimulainya era Orde Baru. Adnan Buyung Nasution mengemukakan pendapatnya, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono dan Aries Harianto dalam buku *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, menulis sebagai berikut:⁸⁶

“Periode ini dimulai ketika gagalnya kudeta PKI yang disusul jatuhnya rezim Soekarno. Pada awalnya atau pada tahun pertama tampak ada drive yang kuat sekali untuk membangun

⁸⁵ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan...*, h. 44

⁸⁶ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan...*, h. 45

kembali kehidupan hukum dan ekonomi yang sudah hancur berantakan. Di samping program rehabilitasi ekonomi, terasa sekali adanya usaha-usaha untuk menumbuhkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, juga kebebasan mimbar pada universitas. Independency pengadilan mulai dijalankan dan respek kepada hukum tumbuh kembali.”

Usaha pembangunan kembali ini berpuncak pada digantinya undang-undang nomor 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dengan undang-undang nomor 14 tahun 1970 yang kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh-pengaruh kekuatan dari luar di dalam segala urusan pengadilan.⁸⁷

Selama era Orde Baru ini, masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat. Misalnya saja, sejak tahun 1978 banyak sekali bermunculan lembaga bantuan hukum dengan menggunakan berbagai nama. Ada lembaga bantuan hukum yang sifatnya independen, ada lembaga bantuan hukum yang dibentuk oleh suatu organisasi politik atau suatu organisasi massa, ada pula yang dikaitkan dengan lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Sampai pada tahun 1979 terdapat tidak kurang dari 57 lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum.⁸⁸

Selama era reformasi, banyak usaha yang telah dilakukan untuk membentuk suatu undang-undang khusus yang mengatur mengenai bantuan hukum. Namun, kebanyakan dari ketentuan tentang bantuan hukum diatur dalam suatu undang-undang yang justru tidak secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum, seperti UU nomor 14 tahun 1970 jo UU 48 tahun

⁸⁷Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum...*, h. 15

⁸⁸Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum...*, h. 17

2009 tentang kekuasaan kehakiman, KUHAP, dan undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Merealisasikan kegiatan bantuan hukum selama belum adanya undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai bantuan hukum, dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung republik Indonesia nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum, selanjutnya disebut SEMA. Ketentuan SEMA ini memerintahkan setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN di Indonesia untuk segera membentuk pos bantuan hukum, selanjutnya disebut POSBAKUM, guna memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.⁸⁹

Usaha untuk membentuk suatu undang-undang khusus mengenai bantuan hukum akhirnya membuahkan hasil dengan diundangkannya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, pemberian bantuan hukum di Indonesia mencapai suatu ketegasan melalui tatanan prosedural yang tegas dan pasti yang diatur dalam undang-undang tersebut sehingga lebih menjamin kepastian hukum. Bantuan hukum yang merupakan kewajiban negara yang terlambangkan didalam undang-undang no 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Pengolahannya kemudian menjadi tanggung jawab Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN).⁹⁰

⁸⁹Lampiran 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

⁹⁰Aradila Caesar Ifmaini Idris, et. all, *Pro Bono: Prinsip dan Praktik Di Indonesia*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2019), h.21-22

2. Pengertian Bantuan Hukum

Dalam kamus istilah hukum, bantuan hukum disebutkan pengertiannya adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.⁹¹ Namun, bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adan Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.⁹²

Pengertian bantuan hukum juga ditetapkan oleh lokakarya bantuan hukum tingkat nasional tahun 1978 menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum diberikan kepada golongan yang tidak mampu baik secara perorangan maupun kepada kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Kegiatannya meliputi: pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan. Pada tahun 1976 simposium badan kontak profesi hukum Lampung merumuskan pengertian bantuan hukum yaitu pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang menghadapi kesulitan hukum di luar maupun di muka pengadilan.⁹³

Sementara itu, pengertian bantuan hukum yang lingkungnya agak

⁹¹Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), Cetakan Ke-1, h. 32

⁹²Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum...*, h. 7

⁹³BKPH Lampung, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1977), h. 176.

sempit pernah dinyatakan oleh Jaksa Agung republik Indonesia, yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum memberikan definisi bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”.⁹⁴

Menurut adnan buyung bantuan hukum dalam arti yang paling luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Sedangkan menurut Penulis menyimpulkan beberapa pengertian diatas bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan didepan hukum yang merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap warga Negara Indonesia. Sedangkan bantuan hukum paralegal adalah usaha untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diberikan oleh paralegal sebagai pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang dalam pelaksanaannya di batasi pada proses-proses hukum diluar pengadilan saja atau non litigasi. Bantuan hukum paralegal ini khusus diberikan kepada masyarakat miskin yang sedang menghadapi permasalahan hukum yang sedang membutuhkan bantuan hukum yang tidak mampu untuk. Paralegal harus didampingi advokat professional dalam memberikan bantuan hukum.

⁹⁴Pasal 1, *Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, h.3

3. Konsep Bantuan Hukum

Konsep bantuan hukum di Indonesia, merupakan hal yang baru di negara ini, konsep ini baru terbentuk secara sistematis dan organisatoris, sejak didirikannya lembaga bantuan hukum di Jakarta pada Tanggal 28 Oktober 1970, hal ini tidak menyebabkan perkembangan bantuan hukum di Indonesia, dapat berkembang dengan cepat dan baik, sebab masalah hak untuk mendapatkan keadilan bukan saja permasalahan hukum saja, juga menyangkut permasalahan politik dalam sudut pandang bagaimana pemerintahan yang berkuasa mengakomodir hak-hak warga negaranya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Moh. Mahfud MD bahwa.⁹⁵

“Konfigurasi politik hukum suatu Negara akan melahirkan karakter hukum tertentu di Negara tersebut. Di dalam Negara yang konfigurasi politik hukumnya demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif/ populistik, sedangkan di Negara yang konfigurasi politik hukumnya otoriter maka produk hukumnya berkarakter ortodoks/konservatif/elitis”.

Konsep bantuan hukum mengalami pergeseran dari konsep individu ke konsep bantuan hukum yang sifatnya struktural. Istilah konsep bantuan hukum juga terus mengalami perkembangan yaitu dari istilah *legal assistance* menjadi *legal aid*. Istilah *legal aid* di identikkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat, sementara itu, untuk istilah *legal assistance* merupakan pelayanan hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu.⁹⁶

⁹⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 2001), h. 15

⁹⁶ Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan...*, h. 141

Konteks lembaga bantuan hukum (LBH) istilah yang lebih tepat untuk digunakan adalah *legal aid* karena memang pekerjaan LBH selalu dihubungkan dengan orang miskin secara ekonomi dan buta hukum. Bahwa ada kecenderungan umum yang melihat bantuan hukum kepada orang miskin hanya merupakan belas kasihan, bukan sebagai hak asasi manusia. Seharusnya bantuan hukum tidak dilihat dari arti yang sempit, tetapi dalam arti yang luas.⁹⁷

Aspek konsep bantuan hukum juga mengalami perkembangan seiring dengan kondisi sosial dan politik. Ada konsep bantuan hukum konvensional-tradisional dan konsep bantuan hukum konstitusional serta bantuan hukum struktural. Konsep bantuan hukum konvensional merupakan pelayanan hukum yang diberikan terhadap masyarakat miskin secara individual. Sifat bantuan hukum tradisional ini sangat pasif dan pendekatannya sangat formal legalistik. Pasif dalam arti menunggu klien atau masyarakat untuk mengadukan permasalahannya tanpa peduli atau responsif terhadap kondisi hukum, sementara *legalistic formal* dalam arti melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau klien hanya dalam perspektif hukum saja.⁹⁸

Konsep bantuan hukum seiring dengan perkembangan sosial politik dapat dibagi menjadi tiga antara lain :

a. Konsep Bantuan Hukum Konvensional-Tradisional

⁹⁷ Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan...*, h. 141

⁹⁸ Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan...*, h. 142.

Konsep bantuan hukum konvensional-tradisional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat bantuan hukum tradisional ini sangat pasif dan pendekatannya sangat formal legalistik. Pasif dalam arti menunggu klien atau masyarakat untuk mengadukan permasalahannya tanpa peduli responsif terhadap kondisi hukum, sementara legalistik formal dalam arti melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau klien hanya dalam perspektif hukum saja.⁹⁹

b. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional

Konsep bantuan hukum yang diilhami oleh pemikiran negara-negara hukum (*rule of law*), yang unsur-unsurnya antara lain hukum dijadikan panglima (*supreme of law*), dan penghormatan hak asasi manusia. *Rule of law* memberikan warna terhadap aktivitas-aktivitas bantuan hukum konstitusional, sebagai subjek hukum serta pengembangan nilai HAM sebagai sendi utama tegaknya negara hukum.

Konsep bantuan hukum konstitusional ini lebih progresif dibandingkan dengan konsep bantuan hukum konvensional-tradisional dikarenakan konsep bantuan konstitusional ditujukan kepada anggota masyarakat secara kolektif. Dalam pembelaan terhadap klien, advokat tidak hanya menggunakan jalur litigasi saja, tetapi juga menggunakan pendekatan mediasi dan jalur politik.¹⁰⁰

⁹⁹Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan...*, h. 142

¹⁰⁰Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan...*, h. 142

c. Konsep Bantuan Hukum Struktural

Yaitu Konsep yang lahir sebagai konsekuensi dari pemahaman kita terhadap hukum realitas yang kita hadapi adalah produk dari proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu diantara infrastruktur masyarakat yang ada. Hukum sebenarnya merupakan suprastruktur yang selalu berubah dan merupakan hasil interaksi antar infrastruktur masyarakat.

Oleh karena itu, selama pola hidup antar infrastruktur menunjukkan gejala yang timpang maka hasil tersebut akan mempersulit terwujudnya hukum yang adil. Undang-undang bantuan hukum dititik beratkan pada aspek kewajiban dan tanggung jawab negara melalui kementerian terkait yaitu kementerian hukum dan hak asasi manusia.¹⁰¹

Diantara semua konsep bantuan hukum yang telah dijelaskan oleh penulis diatas maka yang termasuk kedalam ruang lingkup bantuan hukum paralegal adalah konsep bantuan hukum struktural dan konsep bantuan hukum konstitusional. Konsep bantuan structural termasuk kedalam ruang lingkup bantuan hukum paralegal karena Dalam pembelaan terhadap klien, Paralegal tidak menggunakan jalur litigasi, akan tetapi menggunakan pendekatan mediasi dan jalur politik. Sedangkan untuk konsep bantuan hukum konvensional tradisional tidak termasuk ke dalam konsep bantuan hukum oleh paralegal karena konsep bantuan hukum ini hanya identik dengan profesi advokat tidak termasuk kedalam kewenangan Paralegal.

¹⁰¹Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan...*, h. 143

4. Jenis Bantuan Hukum

Dalam konteks undang -undang bantuan hukum ini bisa dikatakan bahwa untuk menjalankan fungsi seperti proses konsultasi, pendidikan hukum, investigasi maupun dokumentasi dapat dilakukan oleh pembela publik lainnya, namun untuk menghadap di persidangan tetap harus dilakukan seorang Advokat.

Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan perekrutan *Voluntary Lawyer*, yaitu Advokat yang menjadi relawan (*part time*) di organisasi bantuan hukum maupun *Ghost Lawyer*. Istilah bantuan hukum merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Masyarakat baru mendengar dan mengenalnya sekitar tahun tujuh puluhan yang merupakan terjemahan dari istilah “*legal aid*”, “*legal assistance*” dan “*legal service*” yang dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain.¹⁰² Bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

a. *Legal Aid*

Sistem bantuan hukum nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditunjukkan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi.

- 1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
- 2) Pemberian jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;

¹⁰²M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Edisi Kedua: Cetakan Ke-17, h. 344

3) Motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.¹⁰³

b. *Legal Assistance*

Definisi dari *legal assistance* menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. Ialah *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai seorang ahli hukum.

legal assistance dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi. Bagi sebagian orang kata *legal aid* ini cenderung ditafsirkan sama dengan *legal assistance* yang mempunyai konotasi jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu.¹⁰⁴

c. *Legal Service*

Clarence J. Diaz memperkenalkan pula istilah “*legal service*”. Pada umumnya kebanyakan lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*. Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari *legal service* adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian *legal service*, bantuan hukum yang dimaksud sebagai

¹⁰³M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan...*, h. 345

¹⁰⁴M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan...*, h. 344

gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak didalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.¹⁰⁵ Ide dan Konsep *legal service* yang terdapat makna dan tujuan sebagai berikut:¹⁰⁶

- 1) Pemberian bantuan hukum terhadap anggota masyarakat yang mana pelaksanaannya adalah bertujuan untuk menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- 2) Jasa hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- 3) Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang di berikan hukum kepada setiap orang, *legal service* di dalam operasionalnya yang lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.¹⁰⁷

¹⁰⁵M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan...*, h. 344

¹⁰⁶Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum...*, h. 10

¹⁰⁷Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum...*, h. 10

5. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum.

Dalam pasal 28 huruf (D) undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.¹⁰⁸ Bantuan hukum merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari amanat konstitusi negara republik Indonesia tersebut. Maka sejalan dengan itu fungsi/manfaat serta tujuan dari program bantuan hukum selalu berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah perkembangan program bantuan hukum yang dilakukan oleh Dr. Mauro Cappeleti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut, dikatakan bahwa dari zaman ke zaman Fungsi dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu selalu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.

Perkembangan konsep bantuan hukum di identikan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum di negara-negara berkembang khususnya Asia.¹⁰⁹ Banyak faktor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari pada suatu program bantuan hukum itu sehingga untuk apa yang menjadi tujuan daripada suatu

¹⁰⁸ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰⁹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1988), h. 4

program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, serta falsafah hukum yang melandasinya.¹¹⁰

Fungsi dan tujuan pemberian bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar lembaga bantuan hukum (LBH) karena (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yaitu:

a. Fungsi

- 1) Memberikan pelayanan jasa hukum kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya.
- 2) Membidik para masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum.
- 3) Mengadakan pembaharuan hukum dan pelaksanaan hukum.¹¹¹

b. Tujuan

a. Aspek Kemanusiaan

Untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan hukum di pengadilan, tetap memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.¹¹²

b. Peningkatan Kesadaran Hukum

Program bantuan hukum ini diharapkan dapat memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi sehingga apresiasi masyarakat akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

¹¹⁰Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia...*, h. 4

¹¹¹Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia...*, h. 5

¹¹²Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia...*, h. 6

6. Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam

Agama manapun di dunia ini selalu mengajarkan ummatnya untuk membantu orang-orang miskin. Bukan saja membantu dari sisi materi, tetapi juga membantu mereka menghadapi berbagai persoalan hidup. Konsep zakat dalam Islam, misalnya, adalah konsep yang dipersiapkan antara lain untuk membantu fakir miskin. Selama ini, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin lebih dilihat dari perspektif hukum positif. Masih jarang ditelusuri akar-akarnya dalam ajaran agama tertentu. Karya-karya monumental penulis Indonesia mengenai bantuan hukum, seperti karya Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, dan Abdurrahman, nyaris tak mengaitkan bantuan hukum dengan motivasi religius atau dorongan agama. Ide bantuan hukum lebih banyak diasumsikan berasal dari tradisi hukum Barat.¹¹³

Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di Lingkungan Pengadilan layak untuk diapresiasi. Paling tidak, khusus di Indonesia, ada dua alasan untuk itu. Pertama, pengacara syariah telah diakui eksistensinya secara yuridis sebagai bagian dari organisasi resmi advokat. Padahal sebelum UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, masih muncul pandangan negatif terhadap sarjana syariah, kurang memahami ilmu hukum umum. Alasan *kedua* karena bantuan hukum semakin dibutuhkan bukan saja mereka yang berpraktik di Pengadilan Agama, tetapi juga para aktivis organisasi sosial keagamaan. Banyaknya kasus hukum yang menyeret

¹¹³ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di Lingkungan Pengadilan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cetakan Ke-1, h. 19

aktivis keagamaan makin mendorong kesadaran tentang urgensi bantuan hukum.¹¹⁴

Selain mencari dan mengkaji hukum positif negara sepanjang mengenai bantuan hukum, para aktivis juga menelusuri dasar-dasar bantuan hukum dalam ajaran agama mereka. Dalam konteks Islam, Didi Kusnadi, penulis *Bantuan Hukum dalam Islam*, mengakui tidak mudah melakukan penelusuran. Bantuan hukum dalam Islam tidak sesederhana yang dipahami dalam konteks hukum Barat. Istilah bantuan hukum dekat maknanya dengan konsep *al-mahami* yang bisa diartikan sebagai pengacara, tetapi juga dekat artinya dengan penegak hukum.¹¹⁵

Konsep *al-mahami* sudah sering disinggung para pemikir Muslim abad ke-19. Tetapi dalam sejarah hukum Islam, konsep bantuan hukum dilihat dari dua aspek. *Pertama*, bantuan hukum merupakan suatu jasa hukum atau profesi hukum yang ditujukan untuk menegakkan hukum dan/atau membantu klien mendapatkan keadilan di depan hukum. *Kedua*, istilah *mahami*, *hakam*, *mufti*, dan *mashalaih* „*alaih* hampir setara makna dan kedudukannya dengan profesi advokat.¹¹⁶

Demikian pula dalam sejarah hukum Islam istilah bantuan hukum (*legal aid* atau *legal services*) tampaknya belum begitu banyak dijelaskan, tetapi untuk mempermudah dan rumusan definisinya dapat dilacak dari asal-usul munculnya ide bantuan hukum itu sendiri. Misalnya saja, ia disinyalir berasal dari tradisi hukum Barat ketika para pemikir hukum Eropa pada

¹¹⁴ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi...*, h. 202

¹¹⁵ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi...*, h. 49

¹¹⁶ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi...*, h. 53

awal fase pencerahan (*the enlightenment age*) banyak mengemukakan gagasan ajaran demokrasi dan kebebasan. Dalam sejarah hukum Islam tidak banyak dijelaskan adanya institusi bantuan hukum, para pemikir hukum Islam lebih banyak mengemukakan fakta-fakta penyelesaian hukum yang dijadikan dasar adanya praktik bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sistem peradilan Islam (*risalah al-qadha fi al-Islam*).¹¹⁷ Selibuhnya, institusionalisasi bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam hanya menjadi bagian dari pembicaraan tentang lembaga peradilan dalam Islam itu sendiri. Misalnya, seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa fakta-fakta tentang penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya hingga fase khilafah dan modern, dijadikan dasar pemikiran untuk menjelaskan teori dan praktik bantuan hukum dalam sejarah perkembangan hukum Islam.

Kemudian dalam perkembangan modern, institusionalisasi bantuan hukum dan kepengacaraan banyak disandarkan pada upaya pembangunan hukum sebagai ciri dari negara hukum modern. Pembangunan hukum adalah segala usaha yang dilakukan oleh berbagai kelompok sosial dalam masyarakat untuk mempengaruhi pembentukan, konseptualisasi, penerapan dan pelembagaan hukum dalam suatu proses politik. Dengan kata lain, pembentukan lembaga bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan pembangunan hukum itu sendiri. Namun di negara berkembang, ternyata pembangunan hukum cenderung bersifat ortodoks, di

¹¹⁷ Jalaludin Suyuthi Pulungan, *Pengantar Fikih Siyasah* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1996), 139-140

mana aparat hukum dan birokrasi sangat mendominasi arah perkembangan hukum.¹¹⁸

Pemaknaan kedua institusionalisasi bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam difahami secara normatif, yaitu proses transformasi ide-ide dan gagasan-gagasan tentang bantuan hukum dan kepengacaraan menjadi peraturan dan undang-undang (qanun), agar setiap masyarakat mendapatkan akses keadilan (access to justice) dalam konteks mewujudkan persamaan di depan hukum (equality before the law). Dalam pelaksanaannya, transformasi bantuan hukum dan kepengacaraan tersebut dilakukan melalui proses taqîn. Namun demikian, proses taqîn bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam berkaitan dengan sistem hukum ketatanegaraan.¹¹⁹

Bahkan ada yang menyebutkan qânûn dan taqîn mencakup dua cara pandang yang saling tarik-menarik. Membicarakan qânûn berarti substansi masalah berbicara seputar produk hukum Islam yang dipengaruhi oleh pola pikir, tradisi dan politik hukum suatu masyarakat. Sedangkan taqîn berarti substansi pembicaraan menyangkut urusan dengan ilmu politik atau hukum tata negara. Pendek kata, qânûn adalah produk hukum yang dibuat melalui proses transformasi hukum, sedangkan taqîn adalah proses legislasi hukum dalam wilayah hukum tata negara.

¹¹⁸ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LBH Jakarta 1983), h. 25.

¹¹⁹ A. Qadri Azizy, *Eklektisme Hukum Islam: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media Press, 2002), h. 47-56

BAB III

TINJAUAN UMUM KEDUDUKAN HUKUM PARALEGAL

A. Definisi Paralegal.

Paralegal yang *notabene* nya merupakan asisten Advokat dalam praktek beracara atau litigasi di negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika sampai saat ini belum ada pengertian baku mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan Paralegal ini. Berikut beberapa definisi Paralegal dinegara-negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat yaitu sebagai berikut:¹²⁰

a. Organisasi *National Association of Licensed Paralegals* (Inggris).

Mendefinisikan Paralegal "adalah Seseorang yang dididik dan dilatih untuk melakukan tugas-tugas hukum, tetapi yang tidak memenuhi persyaratan atau syarat untuk menjadi pengacara".¹²¹

b. *American Bar Association* (ABA) sendiri mendefinisikan

"Paralegal adalah orang yang memenuhi syarat dengan pendidikan dan pelatihan kerja di kantor pengacara, kantor hukum, korporasi, badan pemerintah, yang melakukan pekerjaan *legal Substantif* yang didelegasikan kepadanya namun dibawah tanggung jawab langsung pengacara".¹²²

¹²⁰Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *putusan Nomor. 22 P/HUM/218*, h. 5

¹²¹Direktori Putusan Mahkamah Agung..., h. 5

¹²²Direktori Putusan Mahkamah Agung..., h. 5

c. *From the National Federation of Paralegal Associations (NFPA)*

Amerika Serikat mendefinisikan Paralegal adalah kualifikasi orang telah menempuh pendidikan, training dan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan *legal substansif* yang memerlukan pengetahuan mengenai konsep hukum dan yang lazimnya, namun tidak secara eksklusif dilakukan oleh pengacara. Paralegal dapat bekerja pada pengacara, kantor hukum, badan pemerintah atau lembaga lainnya atau dapat diberi kewenangan oleh undang-undang, pengadilan untuk melakukan pekerjaannya. yang Secara substantif pekerjaan ini perlu pengakuan, evaluasi, organisari, analisis dan komunikasi fakta yang relevan dan konsep hukum”.¹²³

d. Organisasi *National Association of Legal Assistants (NALA)* Amerika

Serikat, Paralegal adalah asisten legal yang merupakan orang yang membantu para pengacara dalam memberikan jasa hukum, melalui pendidikan formal, training dan pengalaman, Paralegal mempunyai pengetahuan dan keahlian mengenai sistem hukum substantif dan hukum prosedural serta memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang hukum di bawah pengawasan pengacara pada tahun 2001”.¹²⁴

e. *American Association for Paralegal Education (AAFPE)*, Paralegal

melakukan pekerjaan hukum substantif dan prosedural yang diberikan kewenangan oleh hukum dimana pekerjaannya jika tidak ada dapat dilakukan oleh pengacara. Paralegal mempunyai pengetahuan hukum

¹²³Direktori Putusan Mahkamah Agung..., h. 5

¹²⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung..., h. 5

yang diperoleh dari pendidikannya atau pengalaman kerjanya yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan pekerjaan hukum. Paralegal memiliki standar etika dan aturan tanggung jawab profesi”.¹²⁵

f. Menurut *Black Law Dectionary* dalam bukunya Mulyana W.K. menyatakan bawah Paralegal adalah:

“A person with legal skills, but who is not an attorney, and who works under the supervision of a lawyer or no is otherwise authorized by law to use those legal skills. Paralegal courses leading to dorses in such specially are no afforded by many schools.”

Berdasarkan pengertian ini yang disebut Paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seseorang penasehat hukum (yang professional) dan ia bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.¹²⁶

Selanjutnya beberapa pengertian Paralegal di Indonesia yaitu:

a. Menurut D. J. Ravindran, Paralegal adalah Seseorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, baik hukum acara (formil), hukum materil, dan motivasi, serta keterampilan untuk:

- 1) Melaksanakan program -program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan (*disadvantaged people*) menyadari hak-haknya.
- 2) Memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka.
- 3) Membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi apabila ada atau terjadi perselisihan.
- 4) Melakukan penyelidikan awal terhadap kasus -kasus yang terjadi sebelum ditangani pengacara.

¹²⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung..., h. 5

¹²⁶Mulyana W. Kusumah, at all, *Paradigma dan /akses...*, h. 27

- 5) Membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan (gugat/pembelaan), mengumpulkan bukti yang dibutuhkan yang relevan dengan kasus yang dihadapi.¹²⁷
- b. Menurut Abdul Hakim. G. Nusantara, Paralegal adalah Para sarjana muda hukum, pemuka masyarakat pekerja lembaga swadaya masyarakat yang telah mengikuti kursus pendidikan hukum kilat yang diselenggarakan oleh kantor -kantor Lembaga Bantuan Hukum berperaktek sebagai penasehat hukum masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu atau tidak diuntungkan dalam pembangunan.”¹²⁸
- c. Menurut Rifka Annisa *Women's Crisis Center*, Paralegal adalah Orang yang melakukan pendampingan untuk memperjuangkan keadilan dalam masyarakat. Kerja ini dilakukan dengan menggunakan peraturan yang ada atau terobosan hukum lainnya”.¹²⁹
- d. Menurut Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Paralegal adalah orang-orang yang bergerak dalam bidang bantuan hukum, dimana mereka tidak selalu berlatar belakang sarjana hukum tetapi ia bisa menjalani proses-proses hukum yang non litigasi”.

Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum tidak menjelaskan

¹²⁷ Mulyana W. Kusumah, at all, *Paradigma dan /akses...*, h. 28

¹²⁸ Abdul Hakim G. Nusantara, dalam Valerie Miller dan Jane Covay, *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) Cetakan ke-1, h. x

¹²⁹ Anis Hamim dan Siti Roswati Handayani, *Menjadi Paralegal Bagi Perempuan Korban Kekerasan*. (Yogyakarta: Rika Annisa *Women's crisis center*), h. 3

definisi dari Paralegal ini, akan tetapi dalam peraturan tersebut hanya dikatakan saja di dalam pasal 2 peraturan tersebut yang berbunyi:

“Paralegal yang diatur didalam peraturan menteri ini merupakan Paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada pemberi bantuan hukum” dan sebelumnya dikatakan ddalam pasal 1 angka (2) bahwa “pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum”.

Penulis sependapat dan mengutip pengertian Paralegal menurut *Then Indonesian Legal Resorce* (ILRC), Menyebutkan bahwa Paralegal adalah salah satu pihak yang dapat memberikan bantuan hukum dalam pengertian luas selain advokat, dosen dan mahasiswa. Fungsi Paralegal bukanlah ditujukan untuk menggantikan fungsi advokat, melainkan bekerja sama dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin”.¹³⁰

Dikarenakan tidak ada pengertian baku mengenai Paralegal ini, bahkan didalam PERMENKUMHAM Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum tidak disebutkan tentang pengertian paralegal. Maka dari itu dalam hal ini penulis sependapat dengan *The Indonesian Legal Resorce Center* (ILRC), yang berpendapat bahwa, Paralegal bukan sebagai profesi atau pekerjaan, melainkan kesukarelawanan untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan hukum masyarakat. Itulah mengenai pengertian Paralegal, jenis, dan arti pentingnya bagi pemenuhan akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan Bantuan hukum.

¹³⁰Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi Bantuan Hukum*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2019), h.1 -2

B. Eksistensi Paralegal

Berdasarkan buku pegangan untuk Paralegal yang diterbitkan *The Indonesian Legal Resource Center* (ILRC) yang berjudul *Paralegal* adalah pemberi bantuan hukum dan juga buku *Paralegal Craftsmanship* yang diterbitkan oleh *Free Legal Assistance Group* (FLAG), Mereka merumuskan ruang lingkup dan eksistensi pekerjaan Paralegal dalam melaksanakan tugas pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang dijadikan landasan bagi Paralegal dalam pelaksanaan tugasnya yang isi dari buku tersebut telah penulis rangkum, yaitu sebagai berikut: a. Fungsi Dasar Paralegal

Fungsi Paralegal secara umum adalah untuk membantu advokat dalam pekerjaan persiapan sehingga advokat dapat menjalankan perannya secara efektif, antara lain adalah sebagai berikut:¹³¹

- 1) Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat
- 2) Mendidik dan melakukan penyadaran
- 3) Melakukan analisis sosial persoalan yang dihadapi komunitas
- 4) Melakukan mediasi, dan rekonsiliasi diantara anggota masyarakat.
- 5) Memberikan bantuan hukum (litigasi/non litigasi), yaitu memberikan jalan pemecahan masalah yang paling awal dan secepatnya dalam hal terjadi keadaan darurat.
- 6) Jaringan kerja networking
- 7) Mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutannya

¹³¹Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 17

- 8) Melakukan proses dokumentasi dan mencatat secara kronologis peristiwa penting yang terjadi dikomunitas.
- 9) Membuat surat-surat
- 10) Membantu pengacara/Lembaga Bantuan Hukum yang melakukan penyelidikan awal, korban/ klien, mengumpulkan bukti-bukti, dan menyiapkan ringkasan fakta kasus dan membantu membuat konsep pembelaan.
- 11) Menghubungkan korban/komunitasnya dengan lembaga-lembaga layanan.¹³²

Selain peran Paralegal seperti yang telah disebutkan diatas, disebutkan juga mengenai fungsi Paralegal yaitu sebagai berikut:¹³³

- 1) Memberikan penyuluhan hukum
- 2) Memberikan konsultasi hukum
- 3) Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik
- 4) Melakukan penelitian hukum
- 5) Melakukan mediasi
- 6) Melakukan negosiasi
- 7) Pemberdayaan masyarakat
- 8) Pendampingan diluar pengadilan
- 9) Perancangan dokumen hukum
- 10) Melakukan pendampingan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

¹³²Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 22

¹³³Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 22-25

b. Jenis Pekerjaan Paralegal.

Pekerjaan kantor yang berhubungan dengan menjalankan sebuah organisasi bantuan hukum dan atau kantor advokat, yaitu.

- 1) Menerima tamu atau klien
- 2) Menerima atau menjawab telepon
- 3) Menerima dan memilah surat
- 4) Memelihara jadwal
- 5) Memelihara berkas kasus termasuk ringkasan berkas kasus dan berkas kasus yang telah selesai
- 6) Memelihara sistem perpustakaan.

Bahwa seorang Paralegal harus memahami tahapan-tahapan pekerjaan sehingga kalau tahapan ini dipahami dan dilaksanakan akan mempermudah menjalankan tugasnya karena tahapan ini akan membawa Paralegal kearah yang lebih baik dan proporsional bagi Paralegal. Pekerjaan lapangan yang berhubungan dengan kasus yang sedang ditangani oleh advokat.¹³⁴

Tipe pekerjaan lapangan yaitu:

- 1) Wawancara awal dengan klien/saksi
- 2) Melakukan pencarian fakta.
 - a) Melakukan wawancara dan mendapatkan informasi dari saksi.

¹³⁴Terjemahan dari buku Paralegal Craftsmanship yang diterbitkan oleh *Free Legal Assistance Group (FLAG)* dan dipergunakan untuk bahan penelitian paralegal oleh program Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat LBH Bandung dengan penyesuaian sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

- b) Memperoleh copy dari dokumen dan data.
 - c) Mempersiapkan ringkasan fakta kasus.
- 3) Melakukan penelitian hukum dan kasus.
- 4) Membantu advokat dalam persiapan ke pengadilan.
- a) Melakukan peninjauan ulang informasi faktual yang membandingkan informasi ini dengan seluruh data yang didapat sehingga diperoleh kesesuaian data.
 - b) Memperoleh ringkasan berkas, melakukan penelitian. Pendapat hukum dari suatu kasus yang lain, yang mungkin berguna bagi penyelesaian kasus yang sedang berjalan;
 - c) Membantu persiapan di pengadilan.
 - d) mengajukan permintaan untuk menjamin kehadiran saksi dan dokumen tertulis di pengadilan.
- 5) Mengingatkan klien dan saksi tentang posisi kasus.
- 6) Membuat catatan selama sidang.
- 7) Memberikan laporan tertulis.
- 8) Membuat draft :
- a) Surat, sumpah dan pernyataan.
 - b) Nota pembelaan.
 - c) Surat-surat lain.
 - d) Dokumen lainnya.¹³⁵

¹³⁵Terjemahan dari buku Paralegal Craftsmanship yang diterbitkan oleh *Free Legal Assistance Group (FLAG)* dan dipergunakan untuk bahan penelitian paralegal oleh program Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat LBH Bandung dengan penyesuaian sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa langkah-langkah yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum menambah pencerahan di bidang hukum karena LBH selalu mengarahkan agar Paralegal dapat berkiprah minimal bagi masyarakat yang memerlukan penyelesaian ditingkat masyarakat untuk itu materi yang disampaikan dijadikan pedoman bagi Paralegal dan harus dipahami oleh Paralegal dalam menjalankan tugasnya serta memberikan pengetahuan hukum yang lebih luas sebagai dasar pendidikan di bidang hukum, sehingga Paralegal dapat menerima tambahan ilmu dengan bernaungnya di lembaga bantuan hukum.¹³⁶

c. Pengetahuan Dasar Paralegal

- 1) Sistem peradilan.
- 2) Hukum acara yang dipergunakan.
- 3) Alat bukti.
- 4) Hak asasi manusia.
- 5) Peraturan yang berkaitan dengan masalah masyarakat di bidang:
 - a) Agraria.
 - b) Petani.
 - c) Nelayan.
 - d) Buruh.
 - e) Masyarakat miskin perkotaan.
 - f) Masyarakat adat.

¹³⁶Terjemahan dari buku *Paralegal Craftsmanship* yang diterbitkan oleh *Free Legal Assistance Group (FLAG)* dan dipergunakan untuk bahan penelitian paralegal oleh program Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat LBH Bandung dengan penyesuaian sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

- g) Hak-hak tersangka/terdakwa.
- 6) Teknik pencarian fakta dan wawancara.
- 7) Kemampuan untuk membuat laporan.
- 8) Penggunaan waktu secara efektif.

Ruang lingkup pekerjaan Paralegal di Filipina ini seperti yang dikemukakan oleh *Free Legal Assistance Group* (FLAG) mempunyai kemiripan dengan ruang lingkup dan Fungsi Paralegal yang dikemukakan oleh *The Indonesian Legal Resource* (ILRC) di Indonesia. Peranan mereka antara lain konsultasi, pendampingan, mediasi dan pelimpahan kasus, dimana uraian secara lengkapnya dapat dilihat dalam tulisan ini. Sebelum terjun ke lapangan mereka juga wajib untuk dibekali pengetahuan hukum melalui program pendidikan dan pelatihan hukum yang diadakan oleh lembaga tempat Paralegal itu bernaung.¹³⁷

Keberadaan Paralegal di negara maju untuk membantu profesi Advokat, oleh karena itu keberadaan Paralegal di Indonesia seharusnya membantu profesi Advokat dan bernaung dibawah Advokat sehingga dalam kegiatan litigasi (proses beracara di muka pengadilan) Paralegal tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus tetap dibawah naungan undang-undang Advokat. Dalam Hal ini penulis sepakat dan sependapat mengenai materi yang disampaikan kepada Paralegal untuk dijadikan dasar dalam menyelesaikan masalah dalam kaitannya dengan persoalan masalah hukum dimasyarakat.

¹³⁷Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi....*, h. 16

Menurut ILRC dalam buku Panduan Paralegal menyebutkan bahwa Ruang lingkup kerja Paralegal meliputi dua hal yaitu:¹³⁸

- 1) Menghubungkan komunitas yang sedang mengalami ketidakadilan atau pelanggaran HAM dengan sistem hukum yang ada.
- 2) Menjalankan fungsi fungsi mediasi, advokasi (litigasi/non litigasi/ perubahan kebijakan) dan pedampingan masyarakat.

Selain Ruang Lingkup diatur Juga mengenai sasaran kerja Paralegal didalam buku tersebut antara lain:

- 1) Perubahan Kualitas Kelompok/Masyarakat
Misalkan tentang bagaimana untuk meningkatkan kesadaran hukum, kemampuan komunitas dalam melakukan analisa sosial dan kemandirian.
- 2) Menyelesaikan konflik yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pada dasarnya peran paralegal didorong pada pembacaan kondisi wilayah dan masalah di tengah-tengah masyarakatnya. Yang dalam kegiatannya bisa berupa kesadaran hukum kritis komunitas, dan kemampuan melakukan analisis sosial dan alternative penyelesaian sengketa.¹³⁹

Pemberian bantuan hukum Paralegal merupakan bagian dari bantuan hukum sebagaimana dalam pasal 16 peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum yang mengamanatkan Paralegal untuk memberikan pelayanan hukum.¹⁴⁰

¹³⁸Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 16

¹³⁹LBH Makasar, *Buku Panduan Sekolah...*, h. 146

¹⁴⁰LBH Makasar, *Buku Panduan Sekolah...*, h. 147

C. Kedudukan Hukum Paralegal

1. Sebelum Berlakunya Permenkumham No.01 Tahun 2018

Masih belum optimalnya kontrol hukum oleh lembaga yudisial serta kurang lengkapnya bentuk perlindungan hukum administrasi yang diatur dalam Undang-undang Peratun, mendorong pemerintah untuk melengkapi Undang-Undang Peratun selaku hukum formil negara, dengan membentuk Undang- Undang sebagai pelengkap, yang notabene sebagai hukum materil dalam yurisdiksi hukum administrasi. Salah satu materi baru yang diperkenalkan Undang-Undang ini adalah lahirnya bentuk keputusan fiktif positif yang menggantikan keberadaan keputusan fiktif negatif.¹⁴¹

Sebelum keluar peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Paralegal ini memang sudah diakui secara hukum namun tidak disebutkan secara jelas. Akan tetapi, di dalam undang-undang tersebut disebutkan dan mengandung arti mengenai pengaturan kedudukan Paralegal. Berikut Aspek hukum Paralegal sebagai pemberi bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan marginal dalam mencari keadilan sebelum Permenkumham nomor 01 tahun 2018 yaitu sebagaimana berikut:¹⁴²

a. UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pasal 9 huruf (a) undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, menyebutkan:

¹⁴¹ Ade Kosasih, "Analisa Kritis Gugatan *Voluntair* Terhadap Praktik Maladministrasi Di Bidang Pelayanan Publik", *MIZANI*, VOL. 26 No. 1, Februari 2016

¹⁴² Maria Rosalina, "Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 17, No. 2, 2018, h. 70

“Pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, Paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum dan bahwa Pemberi bantuan hukum berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, Paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut”.¹⁴³

Dari Pasal 10 huruf (c) undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ini, dapat dilihat bahwa yang dapat memberikan bantuan hukum tersebut bukan hanya advokat, tetapi juga dosen, mahasiswa fakultas hukum dan Paralegal, setelah mereka mendapatkan terlebih dahulu pelatihan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum tersebut. Dengan demikian Paralegal tersebut adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dibidang hukum, yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.¹⁴⁴

Dalam menjalankan perannya biasanya seorang Paralegal mesti dibimbing oleh seorang advokat yang bekerja di lembaga bantuan hukum. Paralegal menjadi jembatan yang menghubungkan antara para advokat dan komunitas masyarakat miskin di wilayah yang sulit dijangkau oleh advokat. Paralegal yang dididik oleh lembaga bantuan hukum, biasanya berasal dari suatu komunitas yang memiliki permasalahan hukum, yang dipercaya oleh warga masyarakat dikomunitas tersebut untuk mewakili kepentingan hukum mereka.

Paralegal yang dididik oleh lembaga bantuan hukum dalam

¹⁴³ Pasal 9, *undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, h. 5

¹⁴⁴ Pasal 10, *undang-undang Nomor 16... , h. 6*

pelatihan Paralegal adalah orang yang mempunyai komitmen untuk membantu mencegah dan menyelesaikan suatu permasalahan hukum di dalam komunitasnya. Saat ini berdasarkan fakta dilapangan ada juga lembaga bantuan hukum yang memberdayakan dan mendidik seseorang menjadi Paralegal, yang pada awalnya seseorang tersebut mempunyai masalah hukum atas dirinya atau orang-orang disekitarnya. Yang memiliki kemauan kuat serta keinginan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam prakteknya setelah mendapat arahan dari seorang advokat yang bergabung dalam lembaga bantuan hukum tersebut, seseorang yang pernah mengalami masalah hukum itu, akan memberikan bantuan hukum pula berupa pendampingan, masukan pengalaman-pengalaman tentang masalah hukum yang dihadapinya, memberikan dorongan semangat, bertukar pikiran tentang masalah yang sama-sama pernah mereka alami. Dengan demikian rasa empati, rasa solidaritas, rasa persamaan nasib dan kepentingan timbul diantara mereka, yang diharapkan dapat meringankan beban mental dan psikologis korban serta dapat mempermudah korban memahami bagaimana proses hukum yang dialaminya.¹⁴⁵

- b. UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada pasal 91 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur tentang

¹⁴⁵ Maria Rosalina, *Aspek Hukum Paralegal...*, h. 70

hak gugat masyarakat, secara inti menyebutkan masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.¹⁴⁶

Menurut pasal 91 undang-undang ini, masyarakat secara langsung dapat dan mempunyai hak untuk melakukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) untuk mempertahankan hak mereka atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Masyarakat yang mempunyai kepentingan atas lingkungan hidup inilah dikenal dengan Paralegal.¹⁴⁷

c. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

Didalam pasal 10 huruf (d) undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan. Lalu dalam pasal 23 huruf (b) menyebutkan bahwa dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Pengertian Paralegal dalam undang-undang ini, dapat dilihat pada pasal 10 huruf (d) dengan sebutan pekerja sosial dan pada Pasal 23 huruf (b) dengan sebutan relawan pendamping.

¹⁴⁶Pasal 91, *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, h. 31

¹⁴⁷Pasal 91, *Undang-undang Nomor 32...*, h. 31

Sebutan pekerja sosial (PEKSOS) yang mempunyai peran sebagai Paralegal, dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini, juga terdapat pada pasal 13 huruf (b), pasal 17, pasal 22, pasal 25 huruf (c), pasal 33 ayat (2), pasal 34 ayat (2), pasal 39 huruf (b), pasal 41, dan pasal 42, sedangkan sebutan relawan pendamping juga terdapat pada pasal 17, pasal 25 huruf (c), pasal 29 huruf (d), pasal 30 ayat (3), pasal 33 ayat (2), pasal 34 ayat (2), pasal 39 huruf (c), pasal 41, dan pasal 42.¹⁴⁸

d. UU No 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Pasal 87 UU No. 0 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial memberikan kewenangan kepada serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha untuk dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di pengadilan hubungan industrial guna mewakili anggotanya. Sedangkan serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna, membela serta melindungi hak dan kepentingan buruh/pekerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam UU ini Paralegal dikenal dengan sebutan serikat pekerja dan organisasi pengusaha.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Pasal 10-42, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h.5-15

¹⁴⁹ Pasal 87, *Undang-undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, h.52-53

e. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak di Indonesia.

Pasal 68 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bertugas memberikan pendampingan dan advokasi sosial. Selanjutnya Pasal 68 ayat (1) huruf e menyebutkan pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bertugas membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan dan pembinaan kepada anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan. Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial juga memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak.

Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial ini beserta pembimbing kepada kemasyarakatan, ialah merupakan petugas kemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 63 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini. Jadi Paralegal dalam undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, memakai sebutan pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, yang memberikan pendampingan dan advokasi sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak sebagai korban dan anak sebagai saksi, dan juga serta anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak sebagai pelaku.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Pasal 63 dan 68, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan*

f. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam ketentuan pasal 1 angka (14) menyebutkan Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi professional dalam bidangnya. Menurut pasal ini, Paralegal disebut dengan pendamping yaitu pekerja sosial.¹⁵¹

g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUUX/2012.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-X/2012 ini berawal dari surat permohonan sejumlah advokat pada 08 Agustus 2012 yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk pengujian Pasal 1 Ayat(1), (3), (5), (6); Pasal 4 Ayat(1), (3); Pasal 6 ayat (2), (3) huruf a, b; Pasal 7 Ayat(1) huruf a dan b dan Ayat (4); Pasal 8 ayat (1), dan (2); Pasal 9 huruf a, b,c,d,e,f, dan huruf g; Pasal 10 huruf a, c; Pasal 11; Pasal 15 ayat (5); dan Pasal 22 undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pemohon beranggapan bahwa advokat merasa dirugikan dengan adanya Pasal 9 huruf a dan Pasal 1 Ayat(3) u ndang-undang n omor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.¹⁵² Majelis hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, dengan pertimbangan hukum antara lain: a) Pasal-pasal tentang batasan pengertian atau hal lain tentang bantuan

hukum, pemberi bantuan hukum, standar bantuan hukum telah

Pidana Anak, h.28-32

¹⁵¹ Pasal 1 ayat (14), *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, h. 5

¹⁵² Maria Rosalina, *Aspek Hukum Paralegal...*, h. 70

mengatur batasan dan arah yang jelas mengenai bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, standar bantuan hukum, dan kode etik advokat dan tidak mengandung pertentangan dengan UUD 1945.

- b) Majelis hakim berpendapat Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dapat memberikan bantuan hukum. Sementara kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak dibatas, tidak dikurangi dan tidak dihilangkan oleh undang-undang bantuan hukum dan merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum.
- c) Dalam menangani persoalan hukum masyarakat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum tunduk pada hukum acara yang sama, karenanya Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum memiliki hak yang sama dengan advokat untuk memberikan bantuan hukum.¹⁵³

Jadi, sebelum PERMENKUMHAM No. 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum di berlakukan, kedudukan paralegal sudah diakui walau belum secara jelas dan masih terpisah Pengaturannya didalam beberapa Peraturan perundang-undangan. Karena sebelum PERMENKUMHAM NO. 01 Tahun 2018 tersebut paralegal hanya diakui secara sosial belum seutuhnya diakui secara formal.

¹⁵³ Maria Rosalina, *Aspek Hukum Paralegal...*, h. 72

2. Berdasarkan Permenkumham No. 01 Tahun 2018

Peraturan menteri hukum dan HAM nomor 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum resmi berlaku setelah ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 17 Januari 2018. Peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum dan diundangkan dalam berita negara republik Indonesia tahun 2018 nomor 182. Artinya saat ini segala hal yang terkait dengan peran dan kedudukan Paralegal dalam memberikan bantuan hukum telah memiliki payung hukum tersendiri melalui peraturan menteri hukum dan ham tersebut.¹⁵⁴

Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan Paralegal di Indonesia dengan pembatasan bahwa negara membiayai Paralegal untuk masyarakat sepanjang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum. Adapun alasan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum adalah Sebagai Berikut:¹⁵⁵

- 1) bahwa pemberian Bantuan Hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pelaksana Bantuan Hukum sehingga diperlukan peran Paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian Bantuan Hukum.
- 2) bahwa untuk memenuhi kualifikasi Paralegal dan pemberdayaan Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum perlu diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁵⁴Jogloabang. *Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum*. <https://www.jogloabang.com/pustaka/permenkumham-nomor-1-tahun-2018-tentang-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum>. (08 Oktober 2019)

¹⁵⁵Bagian Menimbang, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dan Pemberian Bantuan Hukum*, h.1

- 3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Paralegal dalam Pemberi Bantuan Hukum

a. Dasar Hukum Penerbitan Permenkumham No.01 Tahun 2018

- 1) Undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara (lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 166, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4916).
- 2) Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum (lembaran negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 104, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5248).
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum (lembaran negara republik tahun 2013 nomor 98, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5421).¹⁵⁶
- 4) Peraturan presiden nomor 44 tahun 2015 tentang kementerian hukum dan hak asasi manusia (lembaran negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 84).
- 5) Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 10 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum (berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 63 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 10 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum (berita negara republik Indonesia tahun 2016 nomor 2130).
- 6) Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 29 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian hukum dan hak asasi manusia (berita negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 1473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 30 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi tata kerja kementerian hukum dan hak asasi manusia.¹⁵⁷

¹⁵⁶Bagian Mengingat, *Peraturan Menteri Hukum...*, h. 1

¹⁵⁷Bagian Mengingat, *Peraturan Menteri Hukum...*, h. 2

b. Ketentuan Umum

- 1) Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
- 2) Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.
- 3) Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
- 4) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.¹⁵⁸
- 5) Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disebut BPHN adalah unit utama yang menjalankan tugas, fungsi dan wewenang di bidang pembinaan hukum nasional pada Kementerian Hukum dan HAM.

c. Paralegal, Pemberi Bantuan Hukum, dan Penerima Bantuan Hukum

dalam Permenkumham No.01 Tahun 2018

Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum diatur mengenai Paralegal, Pemberi Bantuan Hukum, dan Penerima Bantuan Hukum. Paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum, dengan ketentuannya adalah:¹⁵⁹

- 1) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi kepada Penerima Bantuan Hukum.
- 2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen Paralegal sebagai pelaksana Bantuan Hukum.
- 3) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika:
 - a) ketersediaan jumlah pelaksana Bantuan Hukum tidak mencukupi.
 - b) tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum.

¹⁵⁸Pasal 1, *Peraturan Menteri Hukum...*, h. 3

¹⁵⁹Pasal 2, *Peraturan Menteri Hukum...*, h. 4

d. Pelatihan Paralegal

Didalam bab II Peraturan menteri hukum dan Ham Nomor.01 Tahun 2018 mengatur mengenai ketentuan Pelatihan Paralegal Pasal 4 “Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut”:¹⁶⁰

- 1) warga negara Indonesia.
- 2) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun.
- 3) memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat.
- 4) memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 5 menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Paralegal yang telah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum memperoleh kartu identitas yang diterbitkan Pemberi Bantuan Hukum.
- 2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- 3) Pemberi Bantuan Hukum mendaftarkan Paralegal sebagai pelaksana Bantuan Hukum kepada BPHN melalui sistem informasi database Bantuan Hukum.

Pasal 6 dan 7 Menyebutkan Bahwa:¹⁶¹

- 1) Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhak mendapatkan pelatihan Paralegal.
- 2) Pelatihan Paralegal dilaksanakan untuk meningkatkan kualifikasi Paralegal dalam memberikan Bantuan Hukum.
- 3) Kualifikasi Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a) kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok masyarakat.
 - b) kemampuan melakukan penguatan terhadap masyarakat dalam memperjuangkan HAM, dan hak lain yang dilindungi oleh hukum.
 - c) keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya.

¹⁶⁰ Pasal 4 dan 5, *Peraturan Menteri Hukum...*, h. 4

¹⁶¹ Pasal 6 dan 7, *Peraturan Menteri Hukum...*, h. 5

- d) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh:
 - a) Pemberi Bantuan Hukum.
 - b) perguruan tinggi.
 - c) lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum.
 - d) lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
- e) Di dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan Paralegal penyelenggara dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya.
- f) Penyelenggara pelatihan harus membentuk unit khusus yang menangani penyelenggaraan pelatihan.
- g) Penyelenggara pelatihan melaksanakan pelatihan Paralegal setelah mendapatkan persetujuan dari BPHN.¹⁶²

Pasal 8 dan 9 mengatur mengenai hal sebagai berikut:¹⁶³

- 1) Penyelenggara pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengajukan permohonan pelatihan Paralegal kepada Kepala BPHN dengan melampirkan proposal pelaksanaan pelatihan Paralegal.
- 2) Proposal pelaksanaan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - 1) latar belakang.
 - 2) tujuan dan sasaran.
 - 3) kurikulum.
 - 4) nama dan kualifikasi pengajar.
 - 5) sarana, prasarana, dan alat bantu yang tersedia.
 - 6) susunan kepanitiaan.
- 3) BPHN melakukan pemeriksaan kepada permohonan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Hasil pemeriksaan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala BPHN kepada penyelenggara pelatihan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengajuan permohonan diterima.¹⁶⁴
- 5) Pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a) tingkat dasar. b)
 - tingkat lanjutan.
- 6) Selain pelatihan Paralegal, penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menyelenggarakan

¹⁶² Pasal 6 dan 7, *Peraturan Menteri Hukum...*, h. 4-6

¹⁶³ Pasal 8 dan 9, *Peraturan Menteri Hukum...*, h. 6

¹⁶⁴ Pasal 8, *Peraturan Menteri Hukum...*, h. 6

pelatihan khusus lain untuk meningkatkan keterampilan bagi Paralegal.

- 7) Penyelenggara pelatihan dapat mengembangkan materi kurikulum Paralegal untuk menampung kekhasan daerah dan kekhususan ruang lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum.
- 8) Dalam pengembangan materi kurikulum Paralegal bersifat khusus sebagaimana ayat (3), Penyelenggara berkonsultasi dengan BPHN.
- 9) Ketentuan mengenai pedoman pelatihan Paralegal ditetapkan oleh Kepala BPHN.¹⁶⁵

Pasal 10

- 1) Peserta pelatihan Paralegal yang telah mengikuti pelatihan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelatihan Paralegal.
- 2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan penyelenggara pelatihan Paralegal.
- 3) Penyelenggaraan pelatihan Paralegal dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh BPHN.¹⁶⁶

c. Pendanaan

BAB IV tentang pendanaan kegiatan Paralegal Pendanaan Pasal 17

berbunyi “Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada”:¹⁶⁷

- 1) anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- 2) anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 3) sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uji materil Permenkumham No.1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dikabulkan Mahkamah Agung (MA) yang amar putusannya membatalkan ketentuan Paralegal yang boleh memberi bantuan hukum secara litigasi di pengadilan. Permenkumham ini sebelumnya dipersoalkan sejumlah 18 advokat yang diketuai oleh Bireven Aruan melalui

¹⁶⁵Pasal 9, *Peraturan Menteri Hukum...*, h. 6

¹⁶⁶Pasal 10, *Peraturan Menteri Hukum...*, h. 7

¹⁶⁷Pasal 17, *Peraturan Menteri Hukum...*, h. 10

uji materi di MA. Amar putusan mahkamah agung Nomor. 22 P/HUM/2018 tersebut berbunyi “Menyatakan Pasal 11 dan 12 Permenkumham Nomor. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, yakni undang-undang Nomor. 18 Tahun 2003 tentang Advokat”.¹⁶⁸ Maka dengan ini, kedudukan Paralegal dalam sistem hukum di Indonesia setelah berlakunya PERMENKUMHAM Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum menjadi jelas bahwa paralegal merupakan pemberi bantuan hukum namun paralegal bukan profesi atau pekerjaan, paralegal bukan seorang professional untuk memberikan bantuan hukum secara mandiri tanpa didampingi advokat. paralegal merupakan kesukarelawanan.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan diatas, maka sudah jelaslah mengenai kedudukan hukum Paralegal di Indonesia, baik sebelum terbitnya permenkumham ataupun setelah terbitnya PERMENKUMHAM No. 01 Tahun 2018. Berikut dasar hukum Paralegal di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 9-10 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- b. Putusan MK No. 88/PUU-X/2012 Tanggal 19 Desember 2013
- c. Putusan MA No. 22 P/HUM/218. Tanggal 31 mei 2018
- d. Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum.
- e. Permenkumham Nomor. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantua Hukum.

¹⁶⁸Dylan Aprialdo Rachman "MA Batalkan Peran Paralegal dalam Memberi Bantuan Hukum", <https://Nasional.kompas.com/read/2018/07/16/10284911/MA-batalkan-peran-paralegal-dalam-memberi-bantuan-hukum?page=all>, Diakses pada (30 Oktober 2019)

D. Paralegal Dalam Hukum Islam

Islam adalah agama yang sempurna dan menyempurnakan, Segala Segi Kehidupan Manusia Tidak ada satupun yang luput dari hukum islam. Hanya saja memang ada sebagian dari tindak tanduk atau perbuatan manusia saat ini yang tidak secara jelas disebutkan pengaturannya didalam sumber hukum islam yang telah ada. Begitu halnya mengenai objek kajian yang diteliti oleh penulis pada skripsi ini, yaitu mengenai paralegal. Jangankan didalam sistem hukum islam, bahkan didalam sistem hukum indonesia saat ini yang seharusnya hal tersebut sudah diatur secara jelas saja masih menimbulkan kerancuan mengenai kedudukan dan sistem pemberian bantuan hukum oleh paralegal ini. akan tetapi bukan berarti hal tersebut harus dipermasalahkan, karena paralegal ini adalah sesuatu atau istilah yang bisa dikatakan baru dalam dunia hukum maka hal ini adalah sebuah kewajaran. Oleh karena itu, berikut penulis coba mengkaji mengenai kedudukan paralegal dalam sistem hukum islam yang diambil berdasarkan pendapat-pendapat para pemikir-pemikir islam dan berdasarkan hasil kajian ilmiah hukum islam.

1. Urgensi Keberadaan Paralegal Berdasarkan Perspektif Agama Islam

Karena Pada dasarnya Tugas pokok Paralegal ini hampir sama atau memang sama seorang advokat hanya saja lebih sempit ruang lingkup dan kewenangannya dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang bersangkutan dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Selain itu mengenai Paralegal dalam memeberikan bantuan hukum juga dapat dirujuk Dalam sebuah Hadis disebutkan:

وللهاف في نوع دبه علام ذاك دبه علام في نوع ه جنا (مكلا حاد اور)

Artinya: Dan Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya. (H.r. al-Hâkim).¹⁷¹

Hadis ini memotivasi agar seorang Paralegal selalu siap melayani klien yang mengharapkan bantuannya dalam menyelesaikan sengketa. Paralegal dalam konteks ini dipandang sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan Untuk mendampingi orang yang memerlukan bantuan hukum seperti yang diungkapkan Rasulullah Saw. dalam Hadis:

اذل سورله أأله لاي رلغ وله أ رظ تناف ععاسلا (هاور ي راخ جلا)

Artinya: Apabila kepengurusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. (H.r. al-Bukhârî).¹⁷²

Hadis ini mengisyaratkan bahwa bagi orang awam agar Supaya menyelesaikan suatu perkara hukum maka dianjurkan untuk mengadukannya kepada advokat atau orang yang paham hukum seperti Paralegal. Sebab jika tidak melaporkannya maka boleh jadi hak-hak dalam suatu sengketa akan dirampas oleh orang lain. Dalam hubungan ini ada juga petunjuk mengisyaratkan kepada paralegal yang sedang melayani kliennya agar dapat bersikap amanah ketika ia disuruh untuk mewakilinya. Sebagaiman didalam sabda Rasulullah Saw. sebagai berikut:

¹⁷¹ Abû „Abd Allâh Muhammad ibn Muhammad al-Hâkim, *Al-Mu-tadarak* „alâ *Shahîhayn*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1410 H), Cet.I, Jilid VI, h. 427.

¹⁷² Abû „Abd Allâh Muhammad ibn Ismâil al-Bukhârî, *Al-Jâmi*“ *al- Shahîh*, (Bayrût: Dâr Ibn Katsîr, 1407 H/1987 M), Cet. III, Jilid I, h. 33

دأ ؤنلما أأله إإ نم كنم ؤنمأو ٥ ت شخ نم كناخ (دوادوبه أأاور)

Artinya: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu (H.r. Abû Dâwud).¹⁷³

Islam mengajarkan manusia untuk saling menolong sebagai bentuk ibadah horizontal kepada sesama manusia (*habl min al-nâs*). Dalam hubungan horizontalnya, manusia tidak pernah luput dari pelbagai kesalahan, kealpaan dan kekhilafan yang seringkali menuai kesalahpahaman antara masing-masing individu yang kemudian berimbas pada pertengkaran dan perpecahan. Hal ini terjadi dan muncul karena dalam penyatuan pendapat antara masing-masing individu biasanya bersifat subyektif dan cenderung menguntungkan kepentingan masing-masing sehingga sulit mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Hal ini berbeda ketika ada orang ketiga yang tidak punya kepentingan di luar individu para pihak yang sedang menghadapi masalah tersebut dimana dia akan berusaha mengambil keputusan secara obyektif berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan hak bagi kedua pihak yang bermasalah.¹⁷⁴ Maka dari itu ketika permasalahan hukum terjadi kepada orang yang tidak paham akan hukum, maka berdasarkan hukum islam seorang tersebut dianjurkan untuk meminta bantuan kepada orang yang paham dengan hukum dan permasalahan yang sedang dihadapinya itu untuk membantunya menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapinya.

¹⁷³Sulaimân ibn al-Asy'ats al-Sijistânî Abû Dâwud, *Sunan Abû Dâwud*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1987), Jilid II, h. 312.

¹⁷⁴Arifin Rada, "Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, h. 117

2. Paralegal sebagai pemberi Baantuan Hukum dalam Ajaran Islam

Meskipun secara kelembagaan, Jangankan Paralegal bahkan advokat sekalipun belum dikenal di kalangan orang-orang Arab pra Islam, tetapi ada praktek yang berlaku saat itu ketika terjadi sengketa antara mereka yaitu mewakilkan atau menguasai seorang pembicara atau juru debat yang disebut *hajîj* atau *hijâj* untuk membela kepentingan yang memberikan kuasa atau perwakilan (*al-muwakkil*). Hal tersebut berlanjut sampai datangnya Islam. Cikal bakal advokat dalam Islam bisa ditelusuri melalui praktek *al-wakâlah* yang sudah berkembang seiring dengan datangnya Islam. Rasulullah Saw. pernah mewakilkan kepada sahabat untuk menyerahkan seekor unta yang menjadi kewajiban beliau kepada seseorang dimana orang tersebut datang menemui beliau memperkarakan untanya. Rasulullah Saw. memerintahkan para sahabat mencarikan unta yang seusia dengan unta yang dituntut orang tersebut untuk diberikan kepadanya. Namun para sahabat tidak mendapatkannya kecuali unta yang lebih tua. Kemudian Rasulullah Saw. memerintahkan menyerahkan unta yang lebih tua tersebut kepadanya dan orang itu berkata: “Engkau telah menunaikan kewajibanmu kepadaku maka Allah Swt. akan menunaikan pula kewajiban untukmu”. Demikian diantara praktek *al-wakâlah* di zaman Rasulullah Saw. yang berdiri di atas prinsip tolong menolong sebagaimana diperintahkan oleh Islam. *Al-wakâlah* inilah yang menjadi cikal bakal profesi advokat, yang selanjutnya menjadi cikal bakal munculnya paralegal seperti saat ini.

Artinya: Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. (H. Baihaqi).¹⁷⁷

Hadis ini memotivasi para Paralegal untuk selalu bersikap amanah

dan tidak mengingkari janji. Sebagai contoh, jika ia berjanji akan mengadakan pertemuan di suatu tempat maka hendaklah ia datang agar kliennya tidak kecewa. Selanjutnya, Ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang konsep advokat dalam Alquran dan Sunah, yaitu:

اقْتَتَلُوا فَأَظْلَمُوا فَمَا فِيكُمْ مِنَ الْعَاقِلِينَ ۗ إِنَّ بُرْهَانَ اللَّهِ عَلَى الْخَائِبِينَ

ۗ إِنَّ أَوْلَىٰ بِاللِّوَالِيَةِ فِيمَا كَانُوا بِرِيضٍ مِّنْهُمُ اللَّائِي

وَالَّذِينَ كَفَرُوا

وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

فَمَا فِيكُمْ مِنَ الْعَاقِلِينَ ۗ إِنَّ بُرْهَانَ اللَّهِ عَلَى الْخَائِبِينَ

ۗ

فَمَا فِيكُمْ مِنَ الْعَاقِلِينَ ۗ إِنَّ بُرْهَانَ اللَّهِ عَلَى الْخَائِبِينَ

ۗ إِنَّ أَوْلَىٰ بِاللِّوَالِيَةِ فِيمَا كَانُوا بِرِيضٍ مِّنْهُمُ اللَّائِي

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya!

Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya

Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.s. al-Hujurât [49]: 9).¹⁷⁸

Dalam ayat diatas, Allah Swt. menguatkan anjurannya kepada umat

Islam untuk senantiasa berbuat adil dengan firman-Nya “Sesungguhnya juga atas di Ayat adil”. berlaku yang orang-orang-mencintai Allah pada artinya dekat lebih (*al-ishlâh*) damai kata bahwa menunjukkan keadilan. Perdamaian merupakan jalan pertama dalam persidangan tetapi perdamaian ini tidak bisa langsung disampaikan oleh pihak yang berkaitan

- ¹⁷⁷ Abû Bakr Ahmad ibn al-Husayn ibn „Alî al-Bayhâqî, *Al -Sunan al-Kubrâ*, (India: Majlis Dâirah al-Ma“ârif al-Nizhâmiyyah, 1344 H), Cet. I, Jilid II, h. 239.
- ¹⁷⁸ Agus Hidayatullah, et. all, *Alwasim Al -Quran Tajwid ...*, h. 516

tanpa adanya advokat atau pengacara yang lebih menguasai sistem keadilan Indonesia yang berdasarkan asas keadilan.¹⁷⁹

Tugas untuk mengadili dan menengahi antara kedua orang itu adalah tugas seorang advokat yang bisa menengahi perkara dan membela keadilan. Dari beberapa dalil di atas terkandung makna bahwa sebagai sesama manusia dituntut untuk memberikan pertolongan kepada sesama manusia meskipun dia bersalah atau dianggap bersalah. Akan tetapi bukan kesalahannya yang dibela melainkan lebih menekankan pada pengawasan dan keberlakuan hukum sebagaimana mestinya.

PERMENKUMHAM No.01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Mengatur mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Paralegal. Disamping memberikan legitimasi Formal, PERMENKUMHAM tersebut juga merupakan rambu-rambu sebagai bentuk kontrol tanggung jawab pekerja Paralegal yang merupakan pekerjaan terhormat dalam mencari keadilan dan penegakan hukum terutama bagi hak-hak asasi tersangka dan terdakwa yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun tidak tahu akan hukum. Pada intinya, seorang Paralegal berkewajiban melaksanakan tugas pendampingan terhadap Penerima Bantuan hukum tanpa membedakan asal usul, suku, agama dan stratifikasi sosial dan harus menjunjung tinggi nilai Kesukarelawanannya. Cikal bakal Paralegal dalam islam dapat dilihat pada cikal bakal adanya advokat dalam Islam yang dapat ditelusuri lewat praktek *al-wakâlah*.

¹⁷⁹ Arifin Rada, "Esensi Keberadaan Advokat...", h. 120

BAB IV

PARALEGAL DALAM SISTEM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

A. Pemberian Bantuan Hukum Paralegal.

1. Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum

Paralegal merupakan salah satu aktor kunci dalam pemberdayaan hukum kepada masyarakat melalui bantuan hukum Struktural. Posisi strategis yang dimiliki Paralegal selain sebagai agen perubahan (*Agen Of Change*) juga sebagai jembatan menuju kepada keadilan bagi masyarakat miskin dan marginal.

Berdasarkan undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, Pasal 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum ialah lembaga bantuan hukum dan/atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011. Sementara itu yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Sedangkan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.¹⁸⁰

Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang

¹⁸⁰ Pasal 1, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, h. 3

menghadapi masalah hukum.¹⁸¹ Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010, Pasal 3 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸²

Pemberi bantuan hukum dapat merekrut Paralegal di luar pelaksana bantuan hukum yang telah terdaftar.¹⁸³ Ketersediaan jumlah pelaksana bantuan hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara atau tidak terdapat Pemberi bantuan hukum di wilayah tempat tinggal Penerima bantuan hukum. Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁸⁴

- 1) warga negara Indonesia.
- 2) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun
- 3) memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat.
- 4) memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Dalam buku saku Paralegal terbitan ILRC disebutkan ada beberapa model dan jenis paralegal yang terbagi berdasarkan bidang yang menjadi fokus kegiatannya, adapun model yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁸⁵

a. Paralegal komunitas

Misalkan: Paralegal buruh, Paralegal petani, Paralegal miskin kota,

Paralegal perempuan, Paralegal penyandang *disabilitas* dll. Dalam

¹⁸¹ Pasal 1, *Undang-undang Nomor 16...*, h. 3

¹⁸² Pasal 3, *Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 01 Tahun 2010 Tentang Pos Bantuan Hukum*, h. 4

¹⁸³ Pasal 3 angka(3), *Peraturan Menteri Hukum...*, h. 4

¹⁸⁴ Pasal 9, *Undang-undang Nomor 16...*, h. 5

¹⁸⁵ Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 4

kategori ini termasuk Paralegal berdasarkan wilayah seperti Paralegal Desa Sukamaju, para- legal *Morodemak*.

b. Paralegal di atau untuk LBH (LBH/Legal Klinik)

Misalkan: Mahasiswa, *Volunteer*, Asisten Bantuan Hukum (ABH) atau Pembela umum (PU) yang bekerja di LBH/LKBH Kampus.

c. Paralegal di atau untuk Kantor Hukum.

Misalkan: Paralegal Kantor Hukum Siti Aminah & Husband.

d. Paralegal sebagai pelaksana program pemerintah

Misalkan: Paralegal desa, Paralegal hutan dan Paralegal gambut.¹⁸⁶

Paralegal yang telah terdaftar pada Pemberi bantuan hukum memperoleh kartu identitas yang diterbitkan oleh Pemberi bantuan hukum. Kartu identitas tersebut berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Pemberi bantuan hukum mendaftarkan Paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui sistem informasi database bantuan hukum. Paralegal berhak mendapatkan pelatihan Paralegal. Pelatihan kepada Paralegal dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kualifikasi Paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Kualifikasi Paralegal tersebut meliputi:¹⁸⁷

- 1) kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat.
- 2) kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
- 3) keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya.

¹⁸⁶Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 5

¹⁸⁷Pasal 6 angka (3), *Peraturan Menteri Hukum...*, h. 5

2. Penerima Bantuan Hukum Paralegal

a. Orang yang Berhak Menerima Bantuan Hukum

Yang dapat menjadi sasaran bantuan hukum Paralegal

diutamakan adalah komunitasnya atau warga di wilayahnya yaitu:¹⁸⁸

- 1) Fakir miskin
- 2) Perempuan dan anak-anak
- 3) Penyandang disabilitas
- 4) Komunitas Buruh Migran
- 5) Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
- 6) Pengungsi
- 7) Kelompok lansia
- 8) Kelompok minoritas ras, minoritas adat, agama/ kepercayaan, identitas gender dan orientasi seksual

b. Hak Penerima Bantuan Hukum.

Selanjutnya didalam undang-undang nomor
16 tahun 2011

diatur mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang penerima bantuan hukum antara lain yaitu sebagai berikut:¹⁸⁹

- 1) Mendapatkan bantuan hukum sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap/Inkrah.
- 2) Memperoleh bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
- 3) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban Penerima Bantuan Hukum.

kewajiban agar dapat menerima bantuan hukum yaitu:¹⁹⁰

- 1) Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- 2) Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

¹⁸⁸Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 13

¹⁸⁹Pasal 12, *Undang-undang Nomor.16...*, h. 7

¹⁹⁰Pasal 13, *Undang-undang Nomor.16...*, h. 7

B. Ruang Lingkup Bantuan Hukum Paralegal

Akses terhadap keadilan berarti diperlakukan secara adil berdasarkan hukum, dan apabila tidak diperlakukan adil maka seseorang tidak akan mendapatkan “*redress*” yang layak. Di Indonesia sendiri berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan kedua sistem hukum tersebut harus dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan baik individu maupun kelompok.¹⁹¹ Guna mencapai tujuan tersebut negara harus menjamin sistem hukum mengimplementasikan prinsip-prinsip peradilan yang bersih dan adil serta adanya pengakuan atas persamaan perlakuan didepan hukum (*Equality before the law*) tanpa diskriminasi.

Oleh karena itu, tidak boleh ada sedikitpun pengurangan atau pembatasan hak warga negara. Kemiskinan seseorang tidak menghilangkan hak-hak nya untuk mendapatkan bantuan hukum. Pendampingan dan pembelaan terhadap masyarakat miskin dan marginal dan kelompok lainnya akan menciptakan keseimbangan dalam proses hukum (*due process of law*) sehingga keadilan akan berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali (*justice for all*). Menurut Mulyana W. Kusumah peranan sistem peradilan tidak semata-mata dalam kapasitas instrumentalnya, namun lebih jauh lagi ia diharapkan mampu mengembangkan peranan dalam penataan keadilan (*The Ordering of Justice*).¹⁹²

¹⁹¹ Aradila Caesar Ifmaini Idris, et. all, *Pro Bono...*, h. 3

¹⁹² Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2001), h. 5

Melihat masih terbatasnya jumlah advokat saat ini serta jangkauan wilayah kerja advokat yang sebagian besar menjalankan tugasnya di wilayah perkotaan mengikuti domisili Pengadilan Negeri sedangkan sebaran masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum terdapat di wilayah pedesaan atau pelosok perkotaan. Oleh karena itu kehadiran Paralegal sangat penting untuk menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Peran Paralegal telah ditegaskan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap advokat, Paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Selain peraturan tersebut Paralegal juga telah diatur didalam PERMENKUMHAM nomor 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Selain itu ketentuan hukum internasional juga mengatur pemberian bantuan hukum dan pengakuan peran Paralegal dalam *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal aid in Criminal Justice System* yaitu:¹⁹³

1) Kriteria Umum terkait Kelayakan Bantuan Hukum

Mendorong negara untuk menyediakan bantuan hukum terlepas dari kerumitan kasus yang dialaminya atau separah apapun hukumannya.

2) Paralegal dan Penyedia Layanan Bantuan Hukum Lainnya

Prinsip dan panduan perserikatn bangsa-bangsa merupakan instrumen internasional pertama yang mengakui peran Paralegal sebagai penyedia layanan bantuan hukum.

¹⁹³Erna Ratnaningsih, *Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/10/16/Peran-Paralegal-Dalam-Pemberian-Bantuan-Hukum>. (01 November 2019)

Di dalam prinsip ke-14 yang menyebutkan negara harus “*recognise and encourage the contribution of lawyers’ associations, universities, civil society and other groups and institutions in providing legal aid*”. Panduan yang Ke-1, 5 dan 13 berkembang lebih lanjut dalam mendorong negara untuk melibatkan aktor-aktor lain dalam mengatur tentang bantuan hukum termasuk melibatkan Paralegal dan mahasiswa hukum.¹⁹⁴

Di dalam PERMENKUMHAM nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum tidak dijelaskan pengertian dari Paralegal, namun secara umum Paralegal adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dibidang hukum yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.

Seorang Paralegal Dalam menjalankan tugasnya biasanya disupervisi oleh advokat yang bekerja di LBH. Paralegal menjadi jembatan yang menghubungkan antara advokat dan komunitas masyarakat miskin diwilayah yang sulit dijangkau oleh advokat.. Materi pelatihan yang diberikan kepada Paralegal berisi materi hukum dasar dan strategi melakukan advokasi sehingga nantinya mereka dapat menjadi pendamping masyarakat untuk melaporkan kasus yang terjadi diwilayah pendampingannya serta menjaga koordinasi dan supervisi penanganan kasus ke advokat di LBH. Paralegal dapat meminta bantuan dan pendapat kepada advokat dan jika diperlukan dapat menindaklanjuti kasusnya ke advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

¹⁹⁴Erna Ratnaningsih, *Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, [\(https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/10/16/Peran-Paralegal-Dalam-Pemberian-Bantuan-Hukum\)](https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/10/16/Peran-Paralegal-Dalam-Pemberian-Bantuan-Hukum). (01 November 2019)

Memang sempat pernah diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 PERMENKUMHAM nomor 1 Tahun 2018 yang menjelaskan mengenai lingkup bantuan hukum yang dapat dilakukan oleh Paralegal, yaitu sebagai berikut:¹⁹⁵ Pasal 11 UU tersebut berbunyi “Paralegal bisa memberikan Bantuan Hukum baik secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar.” Sedangkan pasal 12 peraturan tersebut berbunyi:¹⁹⁶

- 1) Pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh Paralegal kepada penerima bantuan hukum dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi bantuan hukum yang sama.
- 2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 3) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan.
- 4) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
- 5) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 6) Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan bantuan hukum.

Jadi berdasarkan hal tersebut, memang benar sempat diatur bahwa Paralegal dapat memberikan bantuan hukum pada penerima bantuan hukum baik secara litigasi dan non litigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar.

Ketentuan normatif mengenai siapa yang dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan telah diatur di dalam Pasal 4 jo. Pasal 31 undang-undang Nomor. 18 Tahun 2003, mengatakan bahwasanya hanya advokat professional yang telah bersumpah di sidang terbuka Pengadilan tinggi

¹⁹⁵ Pasal 11, *Peraturan Menteri Hukum...*, h. 7

¹⁹⁶ Pasal 12, *Peraturan Menteri Hukum...*, h. 7

yang dapat menjalankan profesi advokat yang dapat beracara dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan.¹⁹⁷

Jadi, Paralegal hanya bisa menjadi pelaksana bantuan hukum yang direkrut oleh Pemberi bantuan hukum. Namun, jika ketersediaan jumlah pelaksana bantuan hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara dan/atau tidak terdapat Pemberi bantuan hukum di wilayah tempat tinggal Penerima bantuan hukum, maka Pemberi bantuan hukum dapat melakukan perekrutan Paralegal di luar pelaksana bantuan hukum yang telah terdaftar.¹⁹⁸

Bantuan hukum yang diberikan Paralegal menyangkut masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Paralegal dalam memberikan bantuan hukum hanya berwenang memberikan bantuan hukum secara non litigasi. Bantuan Hukum secara non litigasi oleh Paralegal dilakukan melalui kegiatan:¹⁹⁹

- 1) penyuluhan hukum.
- 2) konsultasi hukum.
- 3) investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik.
- 4) penelitian hukum.
- 5) Mediasi.
- 6) Negosiasi.
- 7) pemberdayaan masyarakat.
- 8) pendampingan di luar pengadilan.
- 9) perancangan dokumen hukum.

Secara konseptual Paralegal dan penyuluhan hukum oleh pemerintah berbeda. Konsepnya berbeda dan responnya pun berbeda. Paralegal lebih untuk merespon persoalan-persoalan hukum atau ketidakadilan yang terjadi,

¹⁹⁷ Pasal 4 Jo 31, *Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, h. 4

¹⁹⁸ Erna Ratnaningsih, *Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, [https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/10/16/Peran-Paralegal - Dalam - Pemberian - Bantuan - Hukum](https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/10/16/Peran-Paralegal-Dalam-Pemberian-Bantuan-Hukum). (01 November 2019)

¹⁹⁹ Pasal 13, *Peraturan Menteri Hukum...*, h. 8

sementara penyuluhan hukum oleh negara lebih kepada sosialisasi tetapi bukan *action* penanganan umum. Tetapi jika ini dicampurkan dikhawatirkan konsep Paralegal akan bias, karena penyuluhan hukum sendiri dalam hal ini keluarga kadar hukum esensinya adalah pemberdayaan hukum yang sudah merupakan bagian dari kerja non litigasi.²⁰⁰

Pendidikan dan pelatihan adalah dua hal yang berbeda. Pendidikan dilaksanakan lebih komprehensif memiliki kurikulum yang *komprehensif* dan berkelanjutan, tenaga pengajar, standar minimal jam pendidikan. Prosesnya tidak dapat terpisah antara rekrutmen, pelaksanaan pendidikan dan pasca pendidikan. Oleh karena itu tidak mungkin jika pelaksanaan pendidikannya dilakukan oleh pihak negara lalu kemudian untuk pasca pendidikannya diserahkan kepada OBH. Karena itu penyelenggaranya harus OBH. Jika ada keperluan kerjasama atau sinergi program-program maka hal tersebut tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah. OBH harus terlibat dan melaksanakan sejak rekrutmen, pelaksanaan pendidikan dan pasca pendidikan.²⁰¹

Dalam memberikan penyuluhan hukum ke masyarakat, yang melibatkan peran Paralegal. Paralegal dapat melakukan penyadaran terkait apa saja hak-hak masyarakat dalam sebuah investasi, salah satunya hak untuk mengetahui risiko dari proyek investasi di daerah mereka. Paralegal biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang rawan konflik dan persoalan hukumnya

²⁰⁰Erna Ratnaningsih, *Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/10/16/Peran-Paralegal-Dalam-Pemberian-Bantuan-Hukum>. (01 November 2019)

²⁰¹Erna Ratnaningsih, *Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/10/16/Peran-Paralegal-Dalam-Pemberian-Bantuan-Hukum>. (01 November 2019)

tinggi. Misalnya, daerah yang persentuhannya dengan investasinya tinggi dan di tempat-tempat yang jauh.²⁰²

Paralegal merupakan orang yang betul-betul hidup dan tinggal bersama masyarakat. Sehingga, Paralegal tersebut lebih memahami kebutuhan-kebutuhan terhadap komunitasnya. Ia meyakini, Paralegal dapat lebih memahami masalah-masalah di sekitar lingkungannya sendiri. Dalam kasus penyelesaian sengketa secara non-litigasi bentuk bantuan hukum yang diberikan Paralegal seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, pendampingan korban kasus pidana masyarakat marginal terutama pada anak, perempuan dan disabilitas. Pendampingan yang dilakukan Paralegal ini hanya terbatas pada mendampingi korban melapor ke kepolisian, melakukan monitoring dalam proses persidangan di pengadilan serta mendampingi saksi termasuk mendampingi ke rumah sakit untuk memperoleh *visum et repertum*.²⁰³

Tidak hanya di daerah, salah satu advokat di ibu kota Jakarta yakni pada LBH Mawar Saron, Ditho HS Sitompul juga merasakan bahwa tugas-tugas advokat LBH menjadi sangat terbantu dengan adanya Paralegal misalnya melakukan legal drafting atau membantu mengurus proses persidangan dan lain-lain, sekalipun Paralegal tersebut tidak sampai bersidang. Lalu, untuk di Provinsi Bengkulu khususnya kota Bengkulu sudah ada beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang melakukan perekrutan Paralegal. Salah satunya LBH Respublica.

²⁰²Erna Ratnaningsih, *Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/10/16/Peran-Paralegal-Dalam-Pemberian-Bantuan-Hukum>. (01 November 2019)

²⁰³Dimas Hutomo, *Syarat Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, <https://www.Hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce377a33c4c7Syarat-Untuk-Memperoleh-Bantuan-hukum>, diakses Pada (01/November/2019)

C. Aspek Pemberian Bantuan Hukum Paralegal

1. *Pro Bono* dan *Legal aid*

Hakikatnya masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat, dapat mendapatkan jasanya secara gratis. Terdapat dua cara yang bisa dilakukan oleh pencari keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-cuma, pertama meminta bantuan hukum (*legal aid*) ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan atau Paralegal, dan dengan meminta bantuan hukum secara cuma-cuma kepada advokat (*pro bono*). Istilah bantuan hukum (*legal aid*) dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum atau *Legal aid*.

Dalam tataran yang lebih praktis, kewajiban *pro bono* yang diamankan oleh undang-undang diatur kembali dalam peraturan pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Peraturan ini lahir lima tahun setelah kewajiban *pro bono* di amanatkan dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.²⁰⁴ Sedangkan yang dimaksud *Pro Bono* merupakan jasa hukum yang diberikan oleh seorang advokat tanpa menerima pembayaran honorarium dari orang yang dibantunya tersebut untuk melakukan kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.²⁰⁵ Mengacu pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan

²⁰⁴Aradila Caesar Ifmaini Idris, et. all, *Pro Bono ...*, h. 22

²⁰⁵Pasal 1 angka (3), *Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, h. 3

dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka perlu dibedakan terlebih dahulu definisi tersebut.

Menurut Luhut M.P. Pangaribuan dalam artikel Perbedaan *Pro bono* dengan Bantuan Hukum (*Legal aid*), *bantuan* hukum merupakan derma atau kebijakan bidang kesejahteraan sosial dari pemerintah, sementara *pro bono* dari *value system* para advokat yang harus menjaga kehormatan profesinya.²⁰⁶ Jadi yang menjadi kewenangan paralegal adalah pemberian bantuan hukum secara *Legal aid* bukan *Pro Bono*.

2. *Legal aid* Oleh LBH, Organisasi Masyarakat dan Paralegal.

Bantuan Hukum (*legal aid*) diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi. Pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Legal aid diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Adapun untuk memperoleh *legal aid* ini, pemohon harus memenuhi syarat:

²⁰⁶Dimas Hutomo, Syarat Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, <https://www.Hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce377a33c4c77Syarat-Untuk-Memperoleh-Bantuan-hukum>, diakses Pada (01/November/2019)

- 1) mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- 2) menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- 3) menyertakan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, berarti untuk mendapatkan *legal aid* dari pengacara di LBH atau organisasi kemasyarakatan harus memenuhi syarat di atas salah satunya adalah surat keterangan miskin.²⁰⁷

legal aid lebih spesifik karena terbatas kepada pemberi bantuan hukum, yaitu adalah lembaga bantuan hukum dan juga organisasi kemasyarakatan, berdasarkan Peraturan tersebut syaratnya adalah:

- 1) berbadan hukum;
- 2) terakreditasi berdasarkan UU 16/2011.
- 3) memiliki kantor atau sekretariat yang tetap.
- 4) memiliki pengurus dan
- 5) memiliki program Bantuan Hukum.

Sesuai dengan alasan kemunculannya maka pemberian bantuan hukum oleh paralegal lebih di fokuskan pada *legal aid* sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan keadilan (*Acess to Justice*). *Pro Bono* hanya menjadi kewajiban advokat bukan kewenangan dan tanggung jawab Paralegal.

²⁰⁷ Dimas Hutomo, Syarat Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, <https://www.Hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce377a33c4c7Syarat-Untuk-Memperoleh-Bantuan-hukum>, diakses Pada (01/November/2019)

D. Sistem dan Panduan Pemberian Bantuan Hukum Paralegal

Tugas utama Paralegal adalah memberikan nasihat hukum, mendokumentasikan kasus, mendampingi masyarakat dalam perselisihan hukum, menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, atau memberikan pertolongan pertama apabila terjadi peristiwa wilayahnya.²⁰⁸

1. Kelebihan Paralegal dibanding Penegak Hukum Lainnya.

Paralegal mempunyai kelebihan dalam memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, adalah sebagai berikut:

- 1) Paralegal seringkali dapat lebih totalitas dalam menyelesaikan masalah.
- 2) Paralegal berbiaya rendah dibandingkan dengan advokat.
- 3) Paralegal berbasis masyarakat seringkali lebih mengetahui kondisi masyarakat yang dilayani dan kebutuhannya dibandingkan advokat.
- 4) Paralegal dapat menjangkau daerah yang secara geografis terisolasi
- 5) Jauh lebih mudah dan lebih murah untuk melatih dan menggunakan jasa Paralegal dibandingkan dengan Advokat.²⁰⁹

Didalam pelaksanaan Tugasnya sebagai Pemberian Bantuan Hukum ada beberapa hal Yang Perlu diperhatikan Paralegal antara lain adalah mengidentifikasi para pihak yang terlibat dalam kasus hukum, memahami alur perkara hukum secara umum, Membuat ringkasan kasus. Ringkasan kasus yang baik harus mengandung unsur-unsur berupa Fakta, Isu, Peraturan, Penerapan, Kesimpulan, serta membuat teori kasus.²¹⁰

²⁰⁸Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 15

²⁰⁹Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 17

²¹⁰Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 27

2. Pemberdayaan Fungsi Pemberian Bantuan Hukum Paralegal

- 1) Selain memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikatakan bahwa Paralegal dapat memberikan pelayanan hukum.
- 2) advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota.
- 3) pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa.
- 4) bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.
- 5) Pemberian pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah koordinasi Pemberi Bantuan Hukum.²¹¹

Pemberdayaan kepada paralegal harus dilakukan untuk menjaga stabilitas dan profesionalitas paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Pemberdayaan ini merupakan kewenangan yang menjadi kewajiban Lembaga Bantuan Hukum(LBH) atau Organisasi Bantuan Hukum(OBH).

Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk memeberikan pelatihan secara berkala oleh Lembaga Bantuan hukum atau Organisasi Bantuan hukum tempat Paralegal bernaung atau dapat juga dengan memberikan pelatihan secara non formal seperti melakukan kajian dan diskusi kepada paralegal guna memnambah pengetahuan dan kemampuan kepada paralegal dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi bantuan hukum.

²¹¹Pasal 14, *Peraturan Menteri Hukum...*, h. 8

E. Prinsip Kerja Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Paralegal bukan suatu profesi atau pekerjaan, maka Paralegal tidak memiliki kode etik seperti Advokat. Namun hal ini bukan berarti Paralegal bekerja tanpa aturan. Kode etik Paralegal dibuat dan dilaksanakan sendiri oleh Paralegal dengan dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum yang merekrut Mereka.²¹²

1. Prinsip Kerja Paralegal

- 1) Independen
- 2) Kerelawanan
- 3) Non Diskriminasi
- 4) Bekerja berdasarkan aturan/etika
- 5) Dibawah supervisi Advokat/OBH

2. Sikap Dasar Paralegal

- 1) Rendah hati
- 2) Mau mendengar
- 3) Setia pada fakta
- 4) Percaya diri dan Sabar
- 5) Kreatif
- 6) Kritis dan selalu menambah dan mengembangkan pengetahuan
- 7) Mau menerima kritik
- 8) Bijaksana
- 9) Menghargai inisiatif masyarakat
- 10) Memegang teguh prinsip-prinsip HAM

²¹²Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 50

F. Kode Etik Paralegal.

Paralegal tidak memiliki kode etik. Kode etik yang dimaksud disini adalah kode etik yang dihasilkan oleh organisasi profesi, memiliki dewan etik dan mengikat anggotanya. Seperti, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim (KEPPH). Namun, bukan berarti Paralegal bekerja tanpa aturan. Terdapat hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan Paralegal yang merujuk kepada kesepakatan bersama dengan Advokat/OBH.²¹³

1. Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Paralegal.

- 1) Dilarang ikut memperkuat pola diskriminasi didalam masyarakat.
- 2) Tidak boleh berkontribusi terhadap pelanggaran HAM.
- 3) Tidak boleh bersikap seperti atau mengaku sebagai Advokat.
- 4) Tidak boleh mengeksploitasi masyarakat untuk kepentingannya.
- 5) Tidak boleh mengabaikan unsur-unsur positif dari budaya lokal
- 6) Tidak boleh menyalahgunakan pekerjaannya untuk mempromosikan dirinya sendiri demi mencapai kepentingan-kepentingan pribadinya.²¹⁴

2. Etika dalam Hubungan Dengan Masyarakat.

- 1) Percaya dan sabar terhadap masyarakat dengan mendengarkan mereka.
- 2) Memiliki rasa percaya diri dan kemauan untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa berinisiatif membantu masyarakat dan memiliki kemandirian.

²¹³LBH Jakarta, *Panduan Advokasi Paralegal LBH Jakarta: Kode Etik dan Standar Operasional Prosedure*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2010) h. 67

²¹⁴Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 53

- 3) Menghargai inisiatif masyarakat guna menumbuhkan rasa percaya diri dan melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan dengan proses yang demokratis.
- 4) Bersikap terbuka dan bertingkah laku penuh persahabatan kepada masyarakat.
- 5) Menghormati pengetahuan yang dimiliki masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan, budaya, tata nilai yang berlaku didalam masyarakat.
- 6) Paralegal wajib memberikan semua data yang dimiliki terkait dengan kasus yang ditanganinya kepada masyarakatnya dan pembelanya yang baru bila diperlukan.
- 7) Paralegal harus menggambarkan kepada masyarakat akibat, resiko dan kemungkinan terburuk atas tindakan atau keputusan yang diambil.
- 8) Informasi yang disampaikan harus sesuai apa adanya dan tidak boleh menyesatkan.
- 9) Paralegal dilarang memungut biaya dan menetapkan atau membebankan biaya-biaya yang tidak perlu dan illegal menurut hukum.
- 10) Paralegal tidak menelantarkan perkara yang di tangannya.
- 11) Paralegal memberikan kebebasan masyarakat untuk mencari pembela.
- 12) Paralegal harus menolak permintaan bantuan hukum dari mereka yang dipandang mampu, kecuali dalam kasus pelanggaran HAM.
- 13) Menjaga kerahasiaan hal-hal yang sifatnya personal dan masalah masyarakat yang didampinginya.²¹⁵

²¹⁵Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 54

3. Etika Hubungan Dengan Kekuasaan Kehakiman.

Etika hubungan dengan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan lainnya, adalah Paralegal harus bersikap sepantasnya sesuai dengan norma yang berlaku terhadap setiap pejabat kekuasaan kehakiman dan kekuasaan lainnya.²¹⁶

4. Etika Hubungan Dengan Teman Sejawat.

- 1) Paralegal harus menjalin hubungan baik dengan teman sejawat berdasarkan saling menghargai.
- 2) Paralegal boleh melimpahkan perkara yang ditanganinya kepada Paralegal lain dalam hal ada halangan yang beralasan.
- 3) Paralegal tidak diperkenankan merebut masyarakat yang perkaranya ditangani oleh Paralegal lain.
- 4) Paralegal mempunyai wilayah kerja masing-masing dan dapat bekerja sama dengan Paralegal lain.²¹⁷

5. Hubungan Paralegal dengan Advokat dan OBH

Hubungan Paralegal dengan Advokat tidak dapat dipisahkan. Relasi Paralegal dengan Advokat, hampir sama dengan relasi perawat dengan dokter. Berikut adalah hubungan yang seharusnya dibangun antara Advokat/OBH dengan Paralegal:²¹⁸

- 1) Paralegal dan Advokat/LBH adalah satu tim kerja yang harus bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan hukum di komunitasnya.

²¹⁶Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 55

²¹⁷Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 56

²¹⁸LBH Jakarta, *Panduan Advokasi Paralegal LBH Jakarta: Kode Etik dan Standar Operasional Prosedure*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2010), h. 73

- 2) Paralegal tidak menjalin hubungan kerja dengan Advokat atas kepentingannya sendiri dan Advokat tidak boleh menjadikan Paralegal sebagai pencari klien (makelar kasus) di tempat tinggal wilayah Paralegal atau Advokat menyalahgunakan peran dan fungsi Paralegal
- 3) Berkaitan dengan kasus, Paralegal membantu Advokat dalam mengurus proses dokumentasi, termasuk mencatat secara kronologis peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di komunitasnya, melakukan penyelidikan awal, mewawancarai klien/korban/saksi, mengumpulkan bukti-bukti dan menyiapkan ringkasan fakta kasus.
- 4) Advokat/LBH meningkatkan kemampuan dan keterampilan Paralegal
- 5) Paralegal menjadi garda pertama dalam memberikan pertolongan pertama di bidang hukum.²¹⁹

G. Evaluasi dan Pertanggungjawaban Kerja Paralegal

Paralegal harus memberikan pertanggungjawaban atas bantuan hukum yang diberikannya kepada Masyarakat dan Advokat/OBH. Dalam hal ini Eksistensi dan Legitimasi Paralegal akan diuji. Apabila masyarakat menerima dan merasakan manfaatnya, maka dengan sendirinya ia akan mendapatkan pengakuan secara sosial.²²⁰

Sebaliknya, jika kehadiran Paralegal tidak bermanfaat untuk kepentingan masyarakat maka melalui mekanisme sosial seorang Paralegal akan kehilangan eksistensinya. Evaluasi dapat dilakukan oleh Advokat/OBH, Anggota Masyarakat, pencari keadilan dengan Tujuan:

²¹⁹LBH Jakarta, *Panduan Advokasi Paralegal...*, h. 73

²²⁰Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 56

- 1) Mengetahui efektivitas kerja Paralegal, apakah *responsive*.
- 2) Menentukan tingkat dayaguna dan hasil dari kehadiran seorang Paralegal.
- 3) Memantau Kinerja Paralegal, sehingga mereka dapat mengatasi dampak negatifnya terhadap Paralegal
- 4) Memberikan dukungan kepada kerja-kerja Paralegal
- 5) Memfasilitasi penilaian masyarakat yang memperoleh kesadaran kritis.
- 6) Menemukan cara bagaimana untuk memperbaiki cara kerja Paralegal selanjutnya.
- 7) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan perjuangan masyarakat/komunitasnya.²²¹

Aliran lembaga bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang telah maju.²²² Dalam kenyataan sehari-hari masyarakat memahami mengenai bantuan hukum ini, termasuk juga bantuan hukum oleh paralegal ini. walau belum begitu banyak yang benar-benar mengerti mengenai paralegal. Paralegal yang tidak bekerja berdasarkan prinsip dan etika kerja Paralegal, dapat diberikan sanksi oleh Advokat/OBH,:

- 1) Peringatan
- 2) Peringatan keras
- 3) Pemberhentian sementara
- 4) Pemberhentian tetap²²³

²²¹Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 58

²²²M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan...*, h. 344

²²³Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 59

Hadirnya Paralegal di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis, sosial dan politik di Indonesia. Berdasarkan buku panduan Paralegal yang ditulis Siti Aminah dan Muhamad Daerobi yang diterbitkan oleh *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*, mengatakan bahwa Paling tidak ada 6 (enam) alasan mengapa Paralegal sangat dibutuhkan di Indonesia.

- 1) Paralegal muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan negara dalam mewujudkan hak-hak masyarakat miskin dan marginal sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Hak-hak konstitusional hanya mungkin diwujudkan jika warga masyarakat mengerti, memahami hak-haknya, mempunyai kekuatan dan kecapakan untuk memperjuangkannya.
- 2) Kelemahan profesi hukum dalam mewujudkan hak-hak masyarakat atas keadilan. Profesi hukum bekerja untuk memfasilitasi bekerjanya hukum positif dalam menilai persoalan yang dihadapi masyarakat miskin. Sementara masyarakat miskin sering menempati posisi sebagai korban dari hukum positif, yaitu hukum mengikat dirinya. Namun disisi lain banyak kepentingannya yang tidak terakomodasi dalam aturan-aturan atau bahkan tidak terlindungi secara memadai. Ketika profesi hukum berhubungan dengan orang miskin, maka dalam hal ini terdapat tetapi dua posisi yang berbeda dihadapan hukum.
- 3) Kalangan profesi Advokat, dan LBH tidak maksimal di tingkat paling bawah dalam melakukan pendidikan hukum dan membangun kesadaran hukum masyarakat.²²⁴
- 4) Berkembangnya lembaga-lembaga baru dan prosedur-prosedur baru dalam

²²⁴Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 9

sistem hukum yang dapat didayagunakan masyarakat untuk untuk memperoleh hak-haknya. Misal: mekanisme pelanggaran kode etik perilaku aparat penegak hukum (KOMPOLNAS, KOMJAK, Komisi Yudisial), layanan Publik (Ombudsman RI) atau lembaga ham Nasional (KOMNAS HAM, KPAI dan KOMNAS Perempuan).

- 5) Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta yang tidak sebanding dengan jumlah dan sebaran advokat dan organisasi bantuan hukum
- 6) Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 17.00 pulau.²²⁵

Keberadaan Paralegal tetap penting dan startegis baik itu dimasa sekarang ataupun untuk dimasa yang akan datang, selama pemenuhan hak-hak masyarakat miskin dan marginal masih menjadi permasalahan bangsa dan rentan belum terpenuhi selama itu pula Paralegal masih sangat dibutuhkan. Siapapun dapat menjadi Paralegal sepanjang dia bukan Advokat dan mau bekerja sukarela untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat miskin sendiri.²²⁶

H. Kasus-Kasus Hukum Yang Menjadi Fokus Paralegal

Dalam pelaksanaan Tugas Pemberian Bantuan Hukum, Paralegal tidak menentukan secara spesifik kasus apa yang bisa dan tidak bisa mereka dampingi. Akan tetapi, memang ada beberapa Kasus-Kasus yang menjadi focus utama paralegal dalam memberikan bantuan hukum untuk didampingi dan untuk mereka selesaikan, terutama dalam bidang hukum pidana. Kasus-kasus yang menjadi fokus utama Paralegal tersebut antara lain:

²²⁵Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 10

²²⁶Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 3

1. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) seperti kekerasan seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan lain lain, Paralegal yang menangani kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dituntut untuk lebih peka terhadap kondisi traumatik dan dampak sosial yang dialami oleh korban dan keluarganya. Oleh karena itu, Tugas dan peran Paralegal ketika sedang melakukan pendampingan terhadap Korban dalam kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) tersebut antara lain:²²⁷

- 1) Memberikan informasi hukum materiil dan hukum acara terkait kasus yang ditangani kepada korban atau keluarga korban.
- 2) Mengumpulkan barang bukti dan mengidentifikasi saksi-saksi.
- 3) Menyiapkan kronologi kasus secara tertulis.
- 4) Mendiskusikan penyelesaian kasus-kasus dengan mengedepankan kepentingan para korban
- 5) Mengantar atau menemani korban melapor ke aparat penegak hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) yang melakukan pendampingan terhadap perempuan.
- 6) Menghubungi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terdekat yang menangani Kasus kekerasan Terhadap Perempuan untuk mendapatkan bantuan hukum dan psikososial.

²²⁷Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 29

2. Kasus Perdagangan Orang

Kasus perdagangan orang yang biasanya dapat menjadi tugas dan peran Paralegal untuk membantu korban adalah kasus perdagangan orang yang biasa terjadi dipedesaan terkhususnya. Dalam kasus-kasus TPPO Paralegal harus memiliki pengetahuan tentang:²²⁸

- 1) Konsep Tindak Pidana Perdagangan Orang, perkembangan dan modus terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 2) Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 3) Peraturan lain yang mendukung penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan seperti Undang-undang No. 07 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Unsur-unsur Tindak Pidana yang di rumuskan di dalam Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Hak-hak korban

Paralegal sebagai anggota masyarakat dapat berperan Melakukan hal-hal:

- 1) Melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan (Pasal 60)
- 2) Mendorong pemerintah membuka akses bagi masyarakat (Pasal 61)
- 3) Dalam upaya pencegahan masyarakat berhak mendapat perlindungan hukum (Pasal 62)
- 4) Mendampingi korban pada proses penyidikan dan persidangan²²⁹

²²⁸Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 30

²²⁹Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 31

3. Kasus Kekerasan Terhadap Anak.

Dalam kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) atau kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Paralegal melakukan hal seperti halnya penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan TPPO. Paralegal yang menangani kasus anak dituntut untuk lebih peka terhadap kondisi traumatik, kerentanan dan dampak sosial yang dialami korban dan keluarganya. Dalam kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Paralegal harus memiliki pengetahuan tentang:²³⁰

- 1) Hak anak, khususnya hak anak yang berhadapan dengan hukum.
- 2) Peraturan perundang-undangan terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- 3) Peraturan lain yang mendukung penghapusan Kekerasan Terhadap Anak seperti undang-undang nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.²³¹

Selain harus memiliki pengetahuan mengenai hal-hal yang telah disebutkan diatas, seorang Paralegal dalam kegiatan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dalam kasus kekerasan terhadap anak (KTA) atau Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Paralegal juga memiliki tugas dan peran Paralegal antara lain yang dilakukan dalam

²³⁰Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 31

²³¹Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 32

memberikan jasa bantuan hukum tersebut yaitu sebagai berikut:²³²

- 1) Memberikan informasi hukum materiil dan hukum acara terkait penanganan kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum terhadap keluarga dan anak dalam bahasa yang mudah dipahami anak.
- 2) Memberikan informasi pendekatan *restorative justice* dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan Memberikan informasi.
- 3) Mengumpulkan barang bukti dan mengidentifikasi saksi-saksi.
- 4) Menyiapkan kronologi kasus secara tertulis.
- 5) Menyelesaikan kasus dengan mengedepankan kepentingan anak.
- 6) Memastikan anak dalam kondisi aman, dengan berkoordinasi dengan Aparat Penegak hukum/Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melindungi dan menempatkannya di rumah aman.
- 7) Mengantar atau menemani anak korban/saksi melapor ke aparat penegak hukum, Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan pendampingan.
- 8) Mengantar atau menemani anak korban/saksi mengakses layanan-layanan psikologi, medis dan psikososial dalam kasus kekerasan terhadap anak (KTA) atau Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) .
- 9) Memantau proses penyelesaian proses kekerasan terhadap anak oleh aparat penegak hukum.²³³

²³²Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 33

²³³Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 34

4. Kasus Yang Berhubungan Dengan Advokasi Kebijakan Pemerintah

- 1) Advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Contoh: Melakukan uji Materiil ke Mahkamah Agung jika ada peraturan tingkat daerah/desa yang dengan undang-undang, melakukan audiensi kebijakan, membuat Ranperda tentang Bantuan hukum Struktural untuk diusulkan ke DPRD/BPD, dll.²³⁴

- 2) Pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah desa.

Contoh: Penyuluhan Desa sadar hukum kerjasama dengan KANWIL

KEMENKUMHAM, Pelatihan Paralegal program BPHN, dll.

- 3) Atau bisa bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum, seperti kerja sama dengan Forum Lembaga Yayasan (FPL). Atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, atau Asosiasi Apik, lembaga masyarakat sipil yang konsen terhadap isu HAM, dll.²³⁵

²³⁴Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 26

²³⁵Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi...*, h. 27

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Tinjauan yang dilakukan Penulis, maka kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian mengenai kedudukan paralegal dalam sistem penegakan hukum di Indonesia adalah Paralegal bukan sebagai profesi atau pekerjaan, melainkan kesukarelawanan untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan hukum masyarakat.

Saat ini secara Ekplisit kedudukan Paralegal dalam sistem hukum di Indonesia telah diatur didalam PERMENKUMHAM Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Paralegal yang sebelumnya dapat memberi bantuan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi, Kini Paralegal tidak dapat lagi memberi bantuan hukum secara litigasi (beracara di pengadilan). Hal tersebut dikarenakan Pasal 11 dan 12 PERMENKUMHAM yang mengatur tentang kewenangan paralegal tersebut dinyatakan batal dan tidak berlaku oleh MA Melalui surat Keputusan nomor 22 P/HUM/2018. Dasar hukum kedudukan Paralegal di Indonesia secara jelas yang berlaku mengenai ketentuan Paralegal antara lain: Pasal 9-10 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Putusan MK Nomor 88/PUU-X/2012 Tanggal 19 Desember 2013, Putusan MA No. 22 P/HUM/218. Tanggal 31 mei 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum.

Pemberian Bantuan Hukum oleh Paralegal hanya sebatas pada proses non-litigasi saja, terutama pendampingan yang dilakukan melalui kegiatan: Penyuluhan hukum, Konsultasi hukum, Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik, Penelitian hukum, Mediasi, Negosiasi, Pemberdayaan masyarakat, Pendampingan di luar pengadilan, Perancangan dokumen hukum.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan setelah penelitian ini Kepada Pihak-pihak yang berhubungan dan berkepentingan adalah sebagai berikut: a. Kepada Paralegal

Hendaknya lebih Profesional dan lebih giat lagi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Indonesia dan harus lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran dan pelatihan supaya bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada penerima bantuan hukum.

b. Kepada Pemberi Bantuan Hukum

Memberdayakan lagi terhadap paralegal dan kemampuan paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, Lebih intensif dan selektif dalam melakukan perekrutan paralegal.

c. Kepada Pemerintah

Pemerintah selaku pihak yang berkuasa dan memiliki kewenangan mengatur harus lebih memperhatikan kebutuhan dan pelaksanaan kerja terhadap paralegal. Jangan menjadi penghalang dan jangan mempersulit paralegal dalam melaksanakan tugas pemberian bantuan hukum kepada

masyarakat miskin. sebenarnya itu adalah kewajiban pemerintah. Maka dari itu pemerintah harusnya mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada paralegal yang memang benar-benar totalitas dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

d. Kepada Masyarakat

Diharapkan agar masyarakat untuk tidak ragu-ragu meminta bantuan kepada Paralegal apabila sedang terkena permasalahan hukum yang memang membutuhkan pendampingan. Masyarakat harus terbuka dan percaya bahwa paralegal hadir bersama dan berjuang untuk menegakan hukum dan keadilan bagi mereka.

e. Kepada Penegak Hukum Lainnya

Diharapkan dapat menjadi mitra sekaligus guru atau mentor bagi paralegal, harus bisa memberikan contoh yang baik kepada paralegal. Tidak ragu untuk memberikan teguran dan tindakan kepada paralegal yang melakukan kesalahan guna memberikan kritik dan saran yang berguna untuk meningkatkan profesional Paralegal dalam melaksanakan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1983.
- Amin, M. Sholeh, *Pembangunan hukum dalam perspektif politik hukum nasional* (rev.ed), Jakarta: Rajawali, 1986.
- Bahri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi hukum di Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004.
- Buyung Nasution, Adnan *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- BKPH Lampung, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1977.
- Gilissen, Jhon dan Frits Gorl, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Hakim G. Nusantara, Abdul, dalam Valerie Miller dan Jane Covay, *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005
- Hamim, Anis dan Siti Roswati Handayani, *Menjadi Paralegal Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, Yogyakarta: Rika Annisa Women"s crisis center.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Hendra Winata, Frans, *Bantuan Hukum-Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000.
- Hidayatullah, Agus, et. all, *Alwasim Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi perkata terjemah perkata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Idris, Aradila Caesar Ifmaini, et.al., *Pro Bono: Prinsip & Praktik di Indonesia*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum-UI, 2019, Cetakan Ke-1.
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- Jallaludin, Al-Mahally, Jallaluddin As- Suyutti, *Tafsir Jalalin, Berikut asbab an Nujulnya Jillid II*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Kennedi, John, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam sistem penegakan hukum diindonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Kusnadi, Didi, *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di Lingkungan Pengadilan*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, Cetakan Ke-1
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- LBH Makasar, *Buku Panduan Sekolah Paralegal*, Makasar: LBH Makasar, 2015.
- LBH Jakarta, *Panduan Advokasi Paralegal LBH Jakarta: Kode Etik dan Standar Oprasional Prosedure*, Jakarta: LBH Jakarta, 2010.
- Mahdi, Imam, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011. Cetakan Ke-1
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 2001.
- Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarata: Prenadamedia Group, 2005.
- Muladi, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Nawawi arief, Barda, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2002.
- Prakoso, Abintoro *pengantar hukum Indonesia*, Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2018.
- Puji Rahayu, Esmi Warrasih. *Pranta Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Reksodipuro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997.

- Rosadi, Otong dan Desmon, Andi Desmon, *studi politik hukum: suatu optik ilmu hukum*, Yogyakarta: Tafa Media, 2012.
- Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Sinaga, Halen, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004, Cetakan ke-8.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012. Cetakan Ke-3
- Soekanto, Soerjono, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Suyuthi Pulungan, Jalaludin, *Pengantar Fikih Siyasah*, Jakarta: PT. Rajawali Press, 1996.
- Tahir Heri, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, Cetakan ke-1
- Terjemahan dari buku Paralegal Craftsmanship yang diterbitkan oleh *Free Legal Assistance Group (FLAG)* dan dipergunakan untuk bahan penelitian paralegal oleh program Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat LBH Bandung dengan penyesuaian sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
- W. Kusumah, Mulyana, at.al., *Paradigma dan/akses Masyarakat Terhadap Keadilan*. (rev.ed), Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1991.
- Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Wahyudi, Alwi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014, Cetakan Ke-1.

UNDANG-UNDANG

UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum UU

No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU No.02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum.

PERMENKUMHAM No. 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantua Hukum.

SEMA Republik Indonesia No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018

Putusan Mahkanah Konstitusi No. 88/PUU-X/2012 Tanggal 19 Desember 2013

JURNAL

Assaad, Sukmawati “Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia” *Jurnal Al-Ahkam Stain Palopo* Vol.04, No.02, Agustus 2014

Aprizon Putra, David “Implikasi Politik Penegakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018

Handayani, Tri “Alternatif Penegakan Hukum dalam Islam”, *Jurnal Iqtisad*, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018

Kenedi, Jhon “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan politik Islam*, Vol. 2, No.1, Tahun 2017.

Kosasih, Ade, “Analisa Kritis Gugatan *Voluntair* Terhadap Praktik Maladministrasi di bidang Pelayanan Publik”, *Jurnal Mizani*, Vol. 26, No. 1, 2016.

Manarisip, Marco “Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. I, No.4, Oktober-Desember 2012

Rada, Arifin “Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam*: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014

Rosalina, Maria, “Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin dan Marginal dalam Mencari Keadilan”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol.17, No.2, 2014.

Wirawan, “Peran Paralegal Dalam Penyelesaian Perkara”, *Makalah*, dalam Pelatihan Paralegal yang dilaksanakan oleh DPD SPTSK Jawa Barat di Bandung pada tanggal 15 Juli 2003

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Anshori, Anung, Kedudukan dan peranan Paralegal dalam aktivitas Bantuan Hukum dihubungkan dengan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Jo UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Jo. undang – undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Thesis*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, 2014

Kartika, Tita, “Undang -undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Kode etik Advokat ditinjau dari Hukum Islam” ,*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2017.

Sukma Ftichah, Mairda “Peran Pendamping (Paralegal) dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri korban dalam Kekerasan rumah tangga”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2016

INTERNET

Aprialdo Rachman, Dylan, "*MA Batalkan Peran Paralegal dalam Memberi Bantuan Hukum* ",<https://Nasional.kompas.com/read/2018/07/16/10284911/MA-batalkan-peran-paralegal-dalam-memberi-bantuan-hukum?Page=all>. Diakses Pada (30/10/ 2019)

Hutomo,Dimas, “Syarat Untuk Memperoleh Bantuan Hukum”,
<https://www.Hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce377a33c4c7Syarat-Untuk-Memperoleh-Bantuan-hukum>, diakses Pada (01/11/2019)

Ratnaningsih, Erma, “*Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*”,
[Https:// Business-Law.Binus.Ac.Id/ 2016/ 10/ 16/ Peran - Paralegal - Dalam - Pemberian - Bantuan - Hukum..](Https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/10/16/Peran-Paralegal-Dalam-Pemberian-Bantuan-Hukum..) Diakses pada (01/11/2019)

Jogloabang, “*Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum*” <https://www.jogloabang.com/Pustaka/Permenkumham-Nomor-01-Tahun-2018-tentang-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum>, Diakses pada (08 Okrober 2019)

**L
A
M
P
I
R
A
N**